


**SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SEPOYANG DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM
(Studi kasus di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)**



SKRIPSI

Disusun Oleh :

JUSTA ERAWANSYAH
NIM. 1416111803

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
2018/1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH


Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang disusun oleh Justa Erawansyah, NIM 1416111803 dengan judul “Sanksi Adat Terhadap Perkawinan *Sepoyang* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)”, program studi Fakultas Syari’ah prodi Hukum Kelurga Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 11 Juli 2018

Pembimbing I


(Yusmita M. Ag)
NIP.197106241998032001

Pembimbing II


(H. M Fairuzabady M.A)
NIP.197411182007101003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Justa Erawansyah, NIM 1416111803, yang berjudul, “**Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong),**” telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 25 Juli 2018

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 08 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 19650307 1989 031005

TIM SIDANG MUNAQASYAH

Ketua

Yusmita M.Ag
NIP. 197106241998032001

Penguji I

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 197508272000031001

Sekretaris

H. M. Fairuzzabady, MA
NIP.19741118 2007 101003

Penguji II

Fauzan, S.Ag,MH
NIP. 197707252002121003

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ
نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam, maha pemurah lagi maha penyayang, yang menguasai di hari pembalasan, hanya engkau yang kami sembah, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan, tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

**SEORANG YANG HANYA MAMPU MENGANDALKAN
PASILITAS ORANG TUA, TIDAK AKAN MENGETI KERASNYA
KEHIDUPAN*

**JANGAN JADIKAN KEKURANGANMU SEBAGAI PENYEBAB
LANTAS ENKAU BERHENTI BERJUANG DALAM MERAIH
CITA-CITA*

PERSEMBAHANAN

♥IBUKU SAUHAYATI YANG SANGAT KU SAYANGI DAN KUBANGGAKAN

♥SAUDARAKU SELTA ADE NINGSIH DAN DEFRIAN SAPUTRA YANG KU SAYANGI

♥JASMADI JAYA BESERTA KELUARGA DENGAN SEGALA BENTUK PERHATIAN DAN ARAHAN YANG TELAH DIBERIKAN

♥BAPAK H. M FAIRUZZABADY DAN IBU YUSMITA YANG TELAH MEMBIMBING DENGAN PENUH KESABARAN

♥BAPAK/IBU DOSEN DENGAN BERBAGAI MACAM ILMU PENGETAHUAN YANG TELAH DI BERIKAN

♥SAHABAT DAN TEMAN-TEMANKU SEPERJUANGAN YANG SELALU MEMBERI MOTIVASI

♥SAHABATKU WIDDIA YANG SELALU MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN SEMANGAT

♥ALMAMATER YANG TELAH MENEMPAHKU

Surat pernyataan

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Sanksi Adat Terhadap Perkawinan *Sepoyang* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Begkulu maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi yang lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2018



Justa Erayansyah
Justa Erayansyah
NIM. 1416111803

ABSTRAK

Sanksi Adat Terhadap Perkawinan *Sepoyang* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong) oleh Justa Erawansyah NIM. 1416111803.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan *sepoyang* di Desa Sukau Datang, (2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat perkawinan *sepoyang*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi adat perkawinan *sepoyang* di Desa Sukau Datang sudah sesuaikah dengan hukum Islam atau belum. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan untuk mendapatkan data dan fakta sanksi adat dalam perkawinan *sepoyang* di Desa Sukau Datang, kemudian data tersebut diuraikan dan dianalisis, dari analisis tersebut ditemukan bahwa (1) pelaksanaan sanksi adat perkawinan *sepoyang* terbagi ke dalam dua bentuk yakni sanksi moral dan sanksi pecah periuk, (2) sanksi adat dalam perkawinan *sepoyang* tidak sejalan dengan syari'at Islam, dikarenakan dalam pelaksanaannya berdampak pada terputusnya hubungan keluarga *sepoyang* antara pasangan pengantin.

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sanksi Adat Terhadap Perkawinan *Sepoyang* Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukau Dtang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)”.

Sholawat dan salam senantiasa kita kirimkan buat banginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akherat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga (SH) pada Fakultas Syari’ah prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M,Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Syari’ah
3. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag selaku wakil Dekan 1 Fakultas Syari’ah
4. Yusmita M.A selaku pembimbing I sekaligus wakil Dekan II Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu
5. M. Fairzzabady M.A selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran
6. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan dengan penuh keikhlasan
7. Staf dan karyawan Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
8. Kedua orang tua yang selalu mendo’akan kesuksesan penulis
9. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Bengkulu, Agustus 2018



Justa Erawansyah
NIM. 1416111803

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan Judul.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Moto dan Persembahan.....	v
Abstrak.....	vi
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Penelitian Terdahulu.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Lokasi Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data.....	15
G. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT	
A. <i>Urf</i>	
1. Pengertian <i>Urf</i>	19
2. Macam-macam <i>Urf</i>	19
3. Syarat <i>Urf</i>	20
B. Perkawinan Menurut Hukum Islam	
1. Pengrtian Perkawinan.....	21
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	23
3. Hukum Perkawinan.....	26
4. Rukun Dan Syarat Perkawinan.....	29
5. Wanita yang haram dinikahi.....	31
C. Perkawinan Menurut Hukum Adat Rejang	

1. Bentuk Perkawinan Suku Rejang.....	35
a. Perkawinan Eksogami.....	35
b. Perkawinan Jujur.....	36
c. Perkawinan Semendo.....	37
d. Perkawinan Semendo Ambik Anak.....	37
e. Perkawinan Semendo Rajo-Rajo.....	38
f. Perkawinan <i>Sepoyang</i>	40
2. Proses Perkawinan Suku Rejang.....	42
a. Mediak.....	42
b. Bekulo.....	44
c. Betunang.....	47
d. Sembeak Sujud.....	47
e. Makea Mengenyang Melandai.....	48
f. Penentuan Tempat Tinggal Setelah Menikah.....	50
g. Penentuan Status Harta Perkawinan.....	50
h. Hantaran.....	51
i. Upacara Perkawinan.....	52

BAB III GAMBARAN UMUM DESA SUKA DATANG KECAMATAN PELABAI KABUPATEN LEBONG

A. Sejarah Desa Suka Datang.....	53
B. Kondisi Demografis Desa Suka Datang.....	54
C. Jumlah Penduduk Desa Suka Datang Berdasarkan Jenis Kelamin....	55
D. Kondisi Mata Pencarian dilihat Dari Jenis Mata Pencarian.....	56
E. Kondisi Agama dilihat Dari Jumlah Pemeluk.....	56
F. Kondisi Agama Dilihat Daari Jumlah Tempat Ibadah.....	57
G. Kondisi Pendidikan Dilihat Dari Jumlah Peserta Didik.....	57
H. Kondisi Pendidikan Dilihat Dari Jumlah Lembaga Pendidikan.....	57

BAB IV SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SEPOYANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

A. Sanksi Adat Terhadap Perkawinan <i>Sepoyang</i>	58
1. Bentuk Sanksi Adat Perkawinan <i>Sepoyang</i>	58
2. Pelaksanaan Sanksi Adat Perkawinan <i>Sepoyang</i>	61
3. Pemberi Sanksi Perkawinan <i>Sepoyang</i>	67
4. Konsekwensi Saksi Adat Perkawinan <i>Sepoyang</i>	67
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan <i>Sepoyan</i> ..	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
--------------------	----

B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan ciptaanya secara berpasang-pasangan, seperti halnya manusia diciptakan demikian, ada laki-laki dan perempuan, salah satu tujuan Allah adalah agar manusia saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. sungguh, yang paling mulia disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, sungguh, Allah maha mengetahui maha teliti.”

Kemudian Allah menghiasi manusia dengan nafsu dan keinginan, manusia mempunyai rasa cinta, rasa sayang, dan mempunyai rasa ingin memiliki, sebagaimana nabi Adam yang mencintai Siti Hawa, nabi Muhammad mencintai Khodijjah. Serta masih banyak contoh yang lainnya. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ﴿١٤﴾

“dijadikan indah pada pandangan manusia kecantikan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita dan anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah kembali yang baik.”

Setiap manusia pasti mempunyai nafsu dan keinginan terhadap pasangannya, karena sesungguhnya hal itu merupakan fitrah manusia, laki-laki senang kepada perempuan sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki, kemudian dilakukanlah perkawinan agar hubungan laki-laki dan perempuan menjadi sah, terhindar dari fitnah, dan zina.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang artinya memebentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh¹. Perkawinan disebut juga pernikahan, yang berasal dari kata nikah yang artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*)².

Perkawinan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki, tujuannya adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang

¹Qodratilah Taqdir Meity, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), “h”218.

²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008), “h”7.

harmonis, sejahtera dan bahagia. Dapat saling mengasihi dan menyayangi³.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“dan diantara kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir.”

Menurut Hanafiah sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia, nikah adalah akad yang memberikan faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja, artinya kehalalan laki-laki untuk *beristimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi perkawinan tersebut. Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang⁴. Menurut Muhammad Abu Ishara Sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya Fiqh Munakahat menjelaskan nikah adalah akad yang memberikan hukum kebolehan hubungan keluarga antara suami istri⁵. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*⁶.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008), “h”22.

⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat ...*, “h”8.

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat ...*, “h” 8-9.

⁶ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), “h”39.

Muhammad Abu Zaharah didalam kitabnya Al-ahwal Al-Syakhsiyah sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya⁷.

Imam Taqiyuddin di dalam Kifayat Al-Khayar sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddindalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia mendefinisikan nikah sebagai akad yang terdiri dari rukun dan syarat, akad yang dimaksudkan adalah dihalalkannya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan⁸. Seperti yang dikutip oleh Muhammad Amin Suma dalam bukunya Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam kawin diartikan dengan bersetubuh⁹. Menikah merupakan hal yang pernah dilakukan oleh para rasul, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Rad ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً^ج وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ^ظ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu).”

Dalam hadits Rasullullah yang lain

⁷Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, “h” 39.

⁸Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, “h” 39.

⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), “h”42.

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صل الله عليه وسلم يا معشر السباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (متفق عليه)

“Abullah buin mas’ud raduallahuanhu berkata, Rasulullah berdabda kepada kami, wahai generasi mudah, barang siapa diantara kamu sudah mampu berkeluarga, hendaklah dia kawin, karena hal itu dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya berpuasa. Karena itu dapat mengendalikanmu (Mutafakun’alih).”

Dalam Islam terdapat sayari’at tentang perkawinan, misalnya nikahilah perempuan karena kecantikanya, karena hartanya, karena keturunannya dan karena agamanya. Sebagaimana hadits nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim¹⁰.

تنكح المرأة لأربع لما لها ولحسبها ولجمالها ولد ينها فاضفر بذات الدين تربت يداك

(رواه البخاري ومسلم)

“Perempuan itu dikawini karena empat sebab, karena hartanya, keturunannya, kecantikanya, dan karena agamnya. Pilihlah perempuan yang beragama engkau akan selamat (riwayat bukhari dan muslim).”

Walaupun demikian, tidak semua perempuan boleh dinikahi oleh laki-laki, Allah memberikan batasan-batasan tentang wanita yang boleh dinikahi. Sebagaimana dalam Al-Qur’an surat An-Ahzab ayat 50 dan Al-Nisa ayat 23.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً إِنْ

¹⁰ Sa’id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), “h” 11-12.

وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ
 الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

“Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
 نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥١﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara

perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur dasar-dasar perkawinan, syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta dalam perkawinan dan lain sebagainya. Namun undang-undang tidak mengatur tentang bentuk perkawinan, cara peminangan, upacara perkawinan dan lain sebagainya, tetapi semua itu berada dalam ruang lingkup hukum adat. Artinya walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perkawinan namun adat masih sangat dipertahankan dalam suatu suku atau masyarakat.

Hukum adat memberikan kebebasan untuk mencari dan memilih pasangan hidup. Namun perkawinan juga tidak terlepas dari campur tangan orang tua, keluarga, sanak pamili dalam masyarakat. Sehingga tidak jarang ketika perkawinan dianggap bertentangan dengan adat kebiasaan, berdampak pada berlakunya sanksi adat.

Salah satu contohnya adalah hukum adat di desa Sukau Datang yang memberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan pasangan hidup. Terkait perkawinan bukan sekedar urusan calon pengantin, hukum adat di desa Sukau Datang yang dalam bahasa daerahnya *lok namen seluk beluk ne*, artinya pihak keluarga laki-laki atau perempuan mencari informasi apakah masih ada hubungan kekeluargaan antara keduanya, jika ternyata keduanya masih ada hubungan

keluarga, maka pihak keluarga akan segera melakukan pencegahan atau pelarangan perkawinan¹¹.

Dalam undang-undang No 1 tahun 1974 pada pasal 13 sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dalam Bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia dinyatakan pencegahan perkawinan dilakukan semata-mata karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan¹². Sedangkan hubungan *sepoyang* bukan termasuk syarat untuk melakukan pencegahan perkawinan.

Di lihat dari hubungan kekeluarganya, *sepoyang* adalah hubungan antara dua orang yang berasal dari kakek dan nenek yang sama¹³. *Sepoyang* juga dapat dikatakan seketurunan leluhur, artinya ada hubungan darah antara seseorang dengan orang lain, dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah sebagai penerus generasi. Keturunan memiliki dua sifat:

- a. Lurus, misalnya antara bapak dan anak. Hubungan antara bapak dan anak disebut hubungan lurus ke atas yang rangkaiananya dilihat dari anak ke bapak, bapak ke kakek, dan seterusnya ke atas.
- b. Menyimpang, apabila antara dua orang atau lebih terdapat adanya ketunggalan leluhur. Misalnya saudara sekandung atau sekakek senenek.

Dilihat dari banyak macamnya, hubungan *sepoyang* dibagi menjadi dua:

1. *Sepoyang* satu nenek

Contoh:

¹¹Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, 29 September 2017.

¹²Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h" 101.

¹³ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, 29 September 2017.

Misbah dan yuni (*poyang*)

⇓

Saidul (kakek)

Zendi (orang tua) ↔ marisa (orang tua)

⇓

⇓

Piqri dan alna (anak)

yan dan zarah (anak)

↔

Piqri dan zarah (menikah *sepoyang*)¹⁴

2. *Sepoyang* sanak.

Contoh:

Misbah dan yuni (*poyang*)

Saidu (kakek)

↔

alna (nenek)

⇓

⇓

Zen (orang tua) ↔ marisa (orang tua) ananda (oran tua) ↔ rosi (orang tua)

⇓

⇓

⇓

⇓

Piqri dan naira
fani

candra dan zarah

kholik dan puspa

baim dan

↔

Candra dan puspa (menikah *sepoyang*)¹⁵

Catatan

⇓ : Anak

↔ : Saudara

↔ : Menikah

¹⁴ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Selasa 29 September 2017.

¹⁵ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Selasa 29 September 2017.

Sepoyang dianggap hubungan keluarga yang masih sangat dekat, sehingga ketika menikah merupakan suatu hal yang aneh, tidak wajar, tidak pantas dan menimbulkan rasa malu. Perkawinan *sepoyang* dianggap sebuah perkawinan yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Berlaku sanksi adat pecah periuk sebagai tanda pecahnya hubungan kekeluargaan antara keduanya, baik dalam keadaan suami istri tinggal dalam satu rumah maupun berpisah. Sehingga keluarga tidak memberikan restu yang sebenarnya terhadap perkawinan tersebut. Pengantin dianggap tidak patuh dan tidak menghargai orang. Tidak jarang ketika terjadi masalah dengan pasangan pengantin, orang tua keduanya ikut saling menyesali dan menyalahkan yang akhirnya akan berakibat pada perpecahan dalam keluarga.

Perkawinannya disesali sampai pada kurangnya perhatian, dan bimbingan dari orang tua. Kehadiran mereka tidak begitu diharapkan, sehingga setelah resmi menikah, mereka dituntut untuk sesegera mungkin meninggalkan rumah orang tua untuk mencari dan menjalani kehidupan rumah tangganya sendiri. Padahal pasangan yang baru menikah sangat membutuhkan petunjuk dan nasehat tentang bagaimana cara menjalani rumah tangga. Sedangkan dilingkungan masyarakat mereka juga menjadi bahan pembicaraan, direndahkan, dicaci dan dianggap tidak patuh pada aturan adat.

Dari dua macam *sepoyang* di atas, semua dalam tidak termasuk ke dalam golongan wanita yang haram dinikahi. Dalam posisi demikian maka *sepoyang* sama dengan orang lain. Kasus yang pernah dialami oleh pasangan Saidul Amran dan Sahrul Aini di mana keduanya melangsungkan perkawinan pada tahun 1972, kemudian pasangan Yogi dan Lek yang menikah pada tahun 1995, pasangan

Mawi dan Leti yang menikah pada tahun 2001, dan pasangan Deli dan Putri yang menikah pada tahun 2015, ke empat pasangan ini menerima sanksi adat karena telah melakukan perkawinan *sepoyang*¹⁶.

Pecah periuk sebagai simbol pecahnya hubungan kekeluargaan pasangan pengantin, sebagai bentuk pengakuan dan permohonan maaf pengantin kepada adat, masyarakat, dan roh gaib karena dianggap melakukan sebuah kesalahan. Tujuannya ketika sanksi adat dilaksanakan diharapkan pasangan pengantin tidak lagi menjadi bahan pembicaraan dan direndahkan dalam masyarakat, tidak dianggap sebagai orang yang ingkar terhadap aturan adat, jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi dalam rumah tangga pengantin, maka masyarakat tidak lagi mengaitkan hal tersebut dengan kesalahan pengantin karena telah melanggar aturan adat.

Menurut kepercayaan mereka jika pelanggaran perkawinan dilakukan tanpa dilaksanakan sanksi adat, maka akan diganggu juga oleh para roh gaib, mereka meyakini akan terjadi sebuah bencana dalam keluarga pengantin sampai pada anak cucu yang akan datang, seperti sakit yang lama, perceraian sampai pada kematian. Sedangkan menurut syari'at Islam hubungan sepupu saja tidak menjadi penghalang dalam perkawinan apa lagi hubungannya *sepoyang*, namun pada kenyataannya dalam hukum adat di desa Sukau Datang, hal tersebut justru merupakan sesuatu yang dilarang dan berakibat pada sanksi adat pecah periuk.

¹⁶Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Selasa 29 September 2017.

Perkawinan yang seharusnya menjadi sebuah pengalaman hidup yang peling membahagiakan bagi sebuah keluarga, yang seharusnya dapat mengikat dan menyatukan dua keluarga menjadi satu keluarga yang besar bisa saja berubah menjadi keluarga yang tidak saling memperdulikan karena sebab kekeliruan pemahaman dan sanksi adat yang diterapkan. Atas latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk meneliti tentang **SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SEPOYANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (studi kasus di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong).**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka menurut penulis terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi adat terhadap perkawinan *sepoyang* di desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat perkawinan *sepoyang*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan sanksi adat perkawinan *sepoyang* di desa Sukau Datang.
2. Mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat di desa Sukau Datang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

- a. Sebagai tambahan wawasan dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam.
 - b. Sebagai kontribusi kepada pemuka agama, tokoh masyarakat tentang pemberlakuan sanksi atas perkawinan *sepoyang* khususnya di desa Sukau Datang.
 - c. Sebagai kontribusi pemikiran pada peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis
- a. Dapat dijadikan acuan dalam menerapkan hukum yang berlaku dalam masyarakat tentang sanksi perkawinan.
 - b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh sarjana program strata satu (S1) dalam bidang hukum keluarga Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan skripsi yang disusun oleh Bahari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2010 yang membahas tentang sanksi dalam perkawinan Suku Melayu Jerieng di Kecamatan Simpang Teritip Bangka Perspektif Hukum Islam, dalam skripsinya dibahas tentang larangan menikahi sepupu yang tentunya masih mempunyai hubungan darah yang dalam bahasa adat Suku Melayu Jerieng disebut adat perkawinan *buyong*. Adapun bentuk sanksi hukum adat *boyong* bayar uang penutup malu dan hukuman badan berupa telinga disayat dengan daun tebu hitam sampai mengeluarkan darah dan disirami dengan air panas ketika upacara adat berlangsung.

Sedangkan pada proposal ini, penulis akan membahas tentang sanksi adat perkawinan *sepoyang*, bagaimana penerapan sanksi adat perkawinan *sepoyang*, pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat pecah periuk.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penulis akan melakukan penelitian langsung di desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong.

2. Instrumen penelitian

a. Subjek dan objek penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pasangan pengantin dan tokoh adat desa Sukau Datang, sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah sanksi adat atas perkawinan *sepoyang* ditinjau dari hukum Islam.

b. Sample

Penelitian ini penulis hanya akan mengambil contoh kasus yang pernah dialami oleh pasangan Saidul Amran dan Sahrul Aini di mana keduanya melangsungkan perkawinan pada tahun 1972, kemudian pasangan Yogi dan Lek yang menikah pada tahun 1995, pasangan Mawi dan Leti yang menikah pada tahun 2001, dan pasangan Deli dan Putri yang menikah pada tahun 2015.

3. Sumber dan teknik pengumpulan data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh melalui wawancara dengan pasangan yang menikah *sepoyang* dan tokoh adat desa Sukau Datang.

b. Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah sumber data pendukung yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat di desa Sukau Datang.

c. Teknik pengumpulan data

Wawancara, yaitu proses pengumpulan data melalui tanya jawab yang penulis lakukan terhadap pasangan menikah *sepoyang*, tokoh adat, dan masyarakat desa Sukau Datang.

4. Teknik analisis data

Analisis data kualitatif, semua data yang terkumpul baik data primer maupun data skunder dari hasil wawancara akan dianalisa sehingga dapat menyimpulkan persoalan dalam penelitian ini.

Selanjutnya mendeskripsikan temuan-temuan yang di dapat, kemudian menelaah keterkaitan data-data tersebut. Kemudian data tersebut dihubungkan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan:

Bab I pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II bagaimana konsep perkawinan menurut hukum Islam dan hukum adat, pada bab ini penulis akan menjelaskan pengertian perkawinan menurut

hukum Islam, diantaranya dasar hukum perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, wanita yang haram dinikahi, dan putusnya perkawinan.

Kemudian penulis akan menjelaskan bagaimana konsep perkawinan menurut hukum adat di desa Sukau Datang, yang pertama adalah bentuk perkawinan suku rejang yang meliputi perkawinan eksogami, perkawinan *jujur*, perkawinan *semendo*, perkawinan *semendo ambik anak*, perkawinan *semendo rajo-rajo*, dan perkawinan *sepoyang*. Selanjtnya penulis akan menjelaskan proses perkawinan suku rejang yang meliputi pengertian *mediek*, *bekulo*, *betunang*, *sembeak sujud*, *makea mengenyang melandai*, penentuan tempat tinggal setelah menikah, penentuan sttus harta bawaan, sistem pelamaran, hantaran, dan upacara perkawinan.

Bab III deskripsi wilayah desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, yang memuat sejarah desa, kondisi demografis, jumlah penduduk, mata pencaharian, kondisi agama, dan kondisi pendidikan.

Bab IV analisis tentang sanksi adat terhadap perkawinan *sepoyang* menurut hukum Islam. pada bagian pertama penulis akan menjelaslkan sanksi adat terhadap perkawinan *sepoyang*. Penjelasan dimulai dengan bentuk sanksi adat perkawinan *sepoyang* meliputi sanksi moral dan sanksi adat pecah periuk, kemudian yang kedua pelaksanaan sanksi adat perkawinan *sepoyang*, meliputi penyebab sanksi adat, waktu dilaksanakanya sanksi adat, tempat dilaksanakanya sanksi adat, hal yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan sanksi adat, dan tata cara pelaksanaan sanksi adat. Selanjutntnya yang ketiga yang berhak memberi

sanksi adat perkawinan *sepoyang*, meliputi yang berhak memberi sanksi, dan peserta yang terlibat dalam pemberian sanksi adat. Kemudian yang ke empat konsekwensi sanksi adat perkawinan *sepoyang*, meliputi akibat positif jika sanksi dilaksanakan, dan akibat negatif jika sanksi adat tidak dilaksanakan.

Pada bagian kedua, penulis akan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat perkawinan *sepoyang* meliputi, bentuk sanksi adat perkawinan *sepoyang* ditinjau dari hukum Islam, pelaksanaan sanksi adat perkawinan *sepoyang* ditinjau dari hukum Islam, Pemberi sanksi adat perkawinan *sepoyang* ditinjau dari hukum Islam, dan konsekwensi sanksi adat perkawinan *sepoyang* ditinjau dari hukum Islam.

Bab V Pentup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

A. 'Urf Dalam Islam

1. Pengertian 'Urf

'Urf merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka. Menurut kebanyakan Ulama' 'urf juga dapat dinamakan adat, sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan dan diakui oleh orang banyak. Dalam bahasa Arab kata adat berasal dari kata 'ada ya'udu mengandung arti pengulangan. Kata 'urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal¹. Kata 'urf juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti *ma'ruf* atau kebajikan, seperti dalam surat Al-A'raf 199

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan 'urf adalah sebuah kebiasaan yang telah mendarah daging dalam masyarakat, yang pengamalannya telah sering dilakukan, dan diakui oleh orang banyak.

2. Macam-macam 'urf atau adat

a. Dilihat dari segi materi yang bisa dilakukan, 'urf ada dua macam

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Prenanda Media Group, 2008),”h” 387.

- 1). *'urf qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam hal ucapan
- 2). *'urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan

Sehingga jika dilihat dari macamnya, ternyata materi yang bisa dilakukan *'urf* terbagi atas dua macam antara lain *'urf* atau adat yang berasal dari perkataan, dan *'urf* yang berasal dari perbuatan.

b. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* ada dua macam

- 1.) *'urf* umum yaitu kebiasaan yang telah berlaku diman-mana hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama
- 2.) *'urf* khusus yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, dan tidak berlaku disemua tempat dan sembarang waktu².

Kemudian jika dilihat dari ruang lingkup pengamalannya, *'urf* terbagi menjadi dua, antara lain *'urf* dapat berlaku di hampir semua belahan dunia dan ada pula *'urf* yang hanya berlaku di sebuah tempat bahkan dalam sebuah kelompok saja.

c. Dilihat dari penilaian baik dan buruk, *'urf* ada dua

- 1). *'urf* yang *shahih* yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan, santun, dan budaya yang luhur
- 2). *'urf* yang *fasid* yaitu kebiasaan yang berlaku namun bertentangan dengan agama, undang-nundang negara, dan sopan santun

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Prenanda Media Group, 2008),”h” 390-392.

Dari dua macam *'urf* di atas, jika dilihat dari dampak pengamalannya maka dapat disimpulkan bahwa, ada *'urf* yang dilakukan dengan tidak bertentangan terhadap petunjuk agama, dan ada pula *'urf* yang pengamalannya bertentangan dengan aturan agama

3. Syarat '*Urf* Yang Disepakati Ulama'

Dari pembagian *'urf* di atas para ulama' sepakat bahwa *'urf* yang diakui sebagai sumber hukum adalah *'urf shohih*³. Syaratnya memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits
- b. Adat tersebut tidak menyebabkan kemafsadatan atau tidak menyebabkan kesulitan dan kesukaran
- c. Diterima dalam masyarakat, tidak bertentangan dengan norma, dan sopan santun⁴.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, dalam hal pengamalannya para ulama hanya mengakui *'urf* yang *shohih* atau *'urf* yang tidak bertentangan dengan aturan agama.

B. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau

³ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Amzah, 2010), "h" 212.

⁴ Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta, Kencana, Prenada media Group)."h" 89.

bersetubuh⁵. Menurut Fiqh, sebagaimana yang dikutip oleh Amiur Nuruddin dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad⁶. Beranjak dari makna inilah para ulama Fiqh mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Seperti yang diungkapkan oleh Wahbah Al-Zuhaili yang dikutip Amiur Nuruddin dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, perkawinan adalah akad yang membolehkan persetubuhan laki-laki dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab kerurunan atau sepersusuan⁷.

Menurut Hanafiah sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Amin Suma dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, nikah adalah akad yang memberikan faedah untuk melakukan *mut'ah* secara sengaja, artinya kehalalan laki-laki untuk *beristimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi perkawinan tersebut⁸. Makna nikah juga dapat diartikan

⁵ Qodratilah Taqdir Meity, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), "h"218.

⁶ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), "h"39.

⁷ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), "h"39.

⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), "h"45.

menyetubuhi istri⁹. perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan melakukan persetubuhan yang menggunakan kata *nikah* atau *tazwij*¹⁰.

Seperti yang dikutip oleh Mahmud Muhammad AL-Jauhari dalam bukunya *Membangun Keluarga Qur'ani* dijelaskan nikah adalah pertemuan lawan jenis yang diinginkan Allah dalam rangka membangun rumah tangga¹¹. Muhammad Abu Ishara sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang terdiri dari rukun dan syarat, akad yang dimaksudkan adalah dihalalkannya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan¹².

Dari uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa perkawinan adalah sebuah akad dengan tujuan menyatukan laki-laki dan perempuan yang mampu menghalalkan hubungan persetubuhan, dan menimbulkan hak dan tanggung jawab antara keduanya.

2. Dasar hukum perkawinan

a. Ar-Rum ayat 21

⁹Tihami, Sohario Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), "h"7.

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2017), "h"36.

¹¹ Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khyyal, *Membangun Keluarga Qur'ani* (Jakarta: Amzah, 2005), "h" 161.

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008), "h"9.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٦﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dari ayat di atas jelaslah bahwa Allah menciptakan pasangan dari golongannya sendiri. Yang dimaksud disini adalah Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri, itulah sudah menjadi sunatullah pasangan manusia harus laki-laki dengan wanita dan bukan pula dari golongan lain¹³.

b. An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ

اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”

Allah menjadikan bagi laki-laki istri dari jenis mereka sendiri, maka Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk nabi Adam, dan semua manusia lainnya dari kaum laki-laki dan wanita, dan menjadikan dari istri-istri itu anak-anak dan

¹³ ” Tafsir Surat Ar-Rum ayat 21,” <https://quranriqyah.wordpress.com> (20 Mei 2018).

cucu, dan Allah memberi nikmat seperti buah-buahan, biji-bijian dan binatang ternak¹⁴.

c. An-Nisa ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Maksud ayat di atas ditujukan kepada para suami, Allah memerintahkan kepada mereka untuk memberikan mahar kepada istri secara suka rela, dan jika istri berbaik hati memberikan sebagian dari mahar tersebut maka suami boleh memakanya dengan baik¹⁵.

d. At-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ

الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

¹⁴ "Tafsir Surat An-Nahl ayat 72," <https://tafsirq.com> (20 Mei 2018).

¹⁵ "Tafsir Surat An-Nisa ayat 4," (<http://mkitasolo.blignspot.co.id> (13.12).

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan adalah sebagai penolong bagi sebagian yang lain, maka menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf* dan mencegah yang mungkar. Sesungguhnya Allah maha perkasa tiada satupun yang dapat menghalangi terlaksananya janji Allah dan ancamannya¹⁶.

3. Hukum Perkawinan

Tentang hukum perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, segolongan *fuqaha* atau mayoritas ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah berpendapat nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian golongan orang, dan mubah untuk segolongan yang lainnya yang didasarkan pada pertimbangan kesusahan dirinya¹⁷. Ulama Syafi'i mengatakan bahwa hukum asal nikah itu adalah mubah, disamping ada yang sunnah, wajib, haram, dan makruh. Sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya *Fiqh Munakahat Al-Jaziri* berpendapat bahwa hukum perkawinan itu berdasarkan kemampuan orang itu sendiri, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah, dan juga mubah¹⁸.

Sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Amin Suma dalam bukunya *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, terlepas dari pandangan para Imam-Imam Mazhab, yang berdasarkan Al-Quran maupun Sunnah. Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun

¹⁶ Tafsir Surat At-Taubah Ayat 71." <https://ibnothman.com> (16.42).

¹⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008), "h"16.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, "h" 17-18.

demikian, kalau di lihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan perkawinan, maka hukum dapat berubah menjadi mubah, makruh, sunnah, wajib, dan haram¹⁹.

a. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

Bagi orang yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk kawin, dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan tersebut adalah wajib, hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan yang terlarang²⁰.

b. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah

Orang yang telah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi walaupun belum kawin tidak dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah²¹. Adapun alasannya adalah seperti dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

¹⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), “h”91-92.

²⁰ Tihami, Sohario Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), “h” 11.

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2017), “h”52.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-nya. dan Allah maha luas (pemberian-nya) lagi maha mengetahui.”

c. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram²², sebgaimana firman Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang melarang melakukan perbuatan yang akan menimbulkan kerusakan. Termasuk hukumnya haram jika perkawinan dimaksudkan untuk menelantarkan orang lain.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

d. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan dan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak tergelincir

²² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008), “h”20.

untuk melakukan perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hanya saja belum mempunyai keinginan yang kuat untuk memenuhi suami istri dengan baik²³.

e. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi jika tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan apabila melakukannya tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan untuk menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang mempunyai keraguan untuk kawin, seperti mempunyai keinginan tapi belum mempunyai kemampuan dan mempunyai kemampuan tapi belum memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan²⁴.

4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun memiliki makna sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan dan suatu itu masuk ke dalam rangkaian pekerjaan tersebut, kemudian syarat memiliki arti sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan namun sesuatu yang dimaksud tidak termasuk ke dalam rangkaian pekerjaan tersebut, dan yang terakhir adalah sah yaitu suatu pekerjaan yang menentukan rukun dan syarat.

a. Rukun perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas.

1). Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan.

²³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, “h” 21.

²⁴ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), “h” 8.

- 2). Adanya wali dari pihak calon pengantin.
- 3). Adanya dua orang saksi.
- 4). Sighat atau ucapan ijab kabul dari wali perempuan dan dijawab oleh mempelai laki-laki²⁵.

b. Syarat perkawinan

Syarat perkawinan merupakan dasar dari sahya perkawinan, apabila syarat perkawinan terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali dalam bukunya *fiqh munakahat* syarat perkawinan sebagai berikut:

1). Syarat- syarat calon suami

a). Calon suami beragama Islam

b). Jelas bahwa calon suami betul laki-laki

c). Orangny diketahui dan tertentu

d). Calon suami jelas hukumnya halal kawin dengan calon istri

e). Calon suami kenal dengan calon istrinya

f). Calon suami tidak dipaksa untuk menikah

g). Tidak sedang melakukan haji

h). Tidak sedang mempunyai istri empat²⁶

²⁵ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), "h" 69.

2). Syarat calon istri

- a). Calon istri beragama Islam atau ahli kitab
- b). Terang bahwa ia wanita
- c). Wanita itu tertentu orangnya
- d). Halal bagi calon suami
- e). Tidak dalam masa *'iddah*
- f). Tidak dipaksa
- g). Tidak sedang haji²⁷

5. Wanita Yang Haram Dinikahi

Larangan kawin dengan seorang perempuan ada dua macam, pertama larangan *muabbad* yaitu larangan kawin untuk selamanya, yang kedua larangan *muaqqat* yaitu larangan kawin dengan perempuan selama perempuan tersebut masih dalam keadaan tertentu, apabila keadaan berubah maka larangan tersebut dapat saja berubah²⁸.

- a. Larangan karena hubungan nasab atau pertalian darah

²⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008), "h" 50.

²⁷ Tihami, Sohario Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), "h" 13.

²⁸ Sa'id Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), "h" 83.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.”

Sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, yang dimaksud dengan nasab adalah kerabatan dekat, orang yang mempunyai kerabat dekat disebut pemilik rahim yang diharamkan, wanita yang diharamkan oleh sebab nasab ada empat.

1. Ibu, yang dimaksud adalah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek baik dari pihak ayah maupun ibu seterusnya ke atas.
2. Anak perempuan, yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibi saja.
4. Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
5. Kemenakan perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah²⁹.

b. Wanita yang haram dinikahi Karena Sesusuan

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2017), “h”137.

Larangan karena hubungan sesusuan berdasarkan lanjutan surat An-Nisa ayat 23 di atas

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuanmu.”

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah:

1. Ibu sesusuan, yaitu ibu yang menyusui atau wanita yang pernah menyusui seorang anak.
2. Nenek sesusuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui itu atau ibu dari suami yang pernah menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak sesusuan.
3. Bibi sesusuan, yaitu saudara perempuan ibu sesusuan atau saudara perempuan suami ibu sesusuan seterusnya ke atas.
4. Kemenakan sesusuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu sesusuan. Saudara perempuan sesusuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja³⁰.

c. Wanita yang haram dinikahi kerana hubungan perkawinan

Keharaman karena sebab hubungan perkawinan masih dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 23

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمْ
الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

³⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008), “h” 105-107.

عَلَيْكُمْ وَحَلْتِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا



“Ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu).”

jika diperinci lebih lanjut sebagai berikut:

1. Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik dari garis ibu atau ayah.
2. Anak tiri, dengan syarat apabila telah terjadi hubungan suami istri antara suami dengan ibu si anak.
3. Menantu, yaitu istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah.
4. Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, tanpa syarat telah terjadi atau belum hubungan suami istri antara ayah dengan mantan istrinya³¹.

C. Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat Rejang

1. Bentuk Perkawinan Suku Rejang

a. Sistem Perkawinan Eksogami

Menurut Helman Hadikusuma dalam bukunya Hukum Perkawinan Adat menyatakan bahwa perkawinan eksogami adalah seorang laki-laki harus mencari

³¹Tihami, Sohario Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), “h” 68-70.

istri di luar marga (klen-patrilinial)³². Menurut Maburr Syah dalam bukunya Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Prespektif Islam mengatakan, bentuk perkawinan dalam adat Suku Rejang pada asalnya adalah perkawinan eksogami yaitu perkawinan diluar petulai, hal ini terbukti dengan adanya perkawinan *biku bambo dari petulai juru kalang dengan putri jenggai dari petulai bermani*. Perkawinan eksogami Suku Rejang pada awalnya berbentuk kawin *jujur*, wanita masuk dalam keluarga laki-laki baik tempat tinggal maupun sistem kekerabatannya³³. Kemudian lahir juga perkawinan *semendo* yang merupakan pengaruh adat Minangkabau Sumatra Barat. Kedua model perkawinan tersebut dikenal dengan istilah *asen belekat* dan *asen semendo*.

Asen belekat, terbagi menjadi dua, yaitu *asen belekat putus* artinya terputus hubungan wanita dengan keluarga orang tuanyadan *asen belekat coa putus* artinya wanita yang menikah masih memiliki hubungan dengan keluarganya dikarenakan ketika penyerahan uang atau barang *belekat* tidak diambil oleh orang tua atau wali perempuan³⁴

b. Sistem Perkawinan *Jujur*

Sistem perkawinan *jujur* adalah seorang perempuan masuk keluarga laki-laki, baik tempat tinggal maupun sistem kekerabatannya. Adapun konsekwensi dari perkawinan ini adalah terputusnya ikatan pihak perempuan dengan sanak keluarganya, kerana perempuan masuk ke dalam anggota keluarga laki-laki dan bertempat tinggal secara tetap di rumah laki-laki. Perempuan menjadi hak penuh

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), "h" 68.

³³ Maburr Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Prespektif Islam* (Banten: Patju Kreasi, 2016), "h" 36.

³⁴ Maburr Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Prespektif Islam...*, "h" 36.

bagi keluarga laki-laki, jika suaminya meninggal lebih dahulu maka perempuan tersebut akan tetap tinggal dilingkungan keluarga laki-laki dan biasanya perempuan tersebut dapat juga dikawinkan dengan saudara laki-laki dari mantan suaminya, sistem perkawinan menunjukkan sistem kekerabatan paterilineal yang menghitung garis keturunan dari pihak laki-laki.

Model perkawinan *jujur* atau *asen beleket* menunjukkan suatu hubungan kekerabatan yang kekal dengan konsekuensi kaum kerabat laki-laki berkewajiban kepada pihak perempuan. Laki-laki harus menyerahkan maskawin berupa *uang lekat* dan *barang lekat*, dalam buku *kelepeak ukum adat kabupaten rejang lebong* yang dikutip Mabrur Syeh dalam bukunya *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Prespektif Islam*, dinyatakan bahwa kesayangan seseorang harus dipertimbangkan, berat dan ringan harus dikerjakan bersama-sama. Anak dan hasil perkawinan mengikuti garis keturunan suami dan setiap perkawinan *jujur* harus dilaksanakan dirumah pihak laki-laki. Namun pada masa kini ditambah lagi dengan pengaruh perkembangan zaman sistem perkawinan *jujur* mulai ditnggalkan oleh keluarga Suku Rejang, menurut mereka perkawinan *jujur* sudah tidak mampu menampung aspirasi masyarakat dan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman³⁵.

c. Sistem Perkawinan *Semendo*

Seperti yang dikutip Mabrur Syah dalam bukunya *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Prespektif Islam* mengatakan Suku Rejang menganut perkawinan *semendo*, yakni suami mengikuti istri dalam arti suami bertempat tinggal

³⁵ Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Prespektif Islam...*, “h” 36.

dikampung halaman istri, sistem perkawinan ini dipengaruhi oleh adat Minangkabau yang memiliki sistem kekerabatan materilial yang menentukan sistem keturunan dari garis ibu.

Sistem perkawinan *semendo* terbagi menjadi dua macam, yaitu *semendo ambilk anak* dan *semendo rajo-rajo*. Selain kedua *semendo* tersebut ada lagi yang disebut *semendo bayar hutang* dan *semendo langeu ijo (lalat hijau)*, namun pada saat ini *semendo bayar hitang* sudah tidak berlaku lagi, seorang informan mengatakan menyatakan bahwa tidak ada lagi Suku Rejang yang membayar hutang dengan cara menikahkan anaknya, sedangkan *semendo langeu ijo* masih bisa dijumpai misalnya jika terjadi aib dalam sebuah keluarga yaitu perempuan hamil yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga itu sendiri, maka untuk menutupi aib maka keduanya dapat dinikahkan dengan ketentuan mengikuti *semendo rajo-rajo*.

d. Sistem Perkawinan *Semendo Ambil Anak*

Dalam hal ini laki-laki *semendo* dianggap oleh keluarga istri sebagai seorang pedatang yang tidak membawa apa-apa, sistem perkawinan *semendo ambil anak* yang diterapkan oleh Suku Rejang, laki-laki tersebut biasanya tinggal untuk selamanya dikeluarga perempuan dan biaya perkawinan ditanggung oleh pihak perempuan sampai pada hak waris juga merupakan hak istri. Datang dengan tangan kosong maka pergi dengan tangan kosong pula, bentuk perkawinan ini merupakan perkawinan yang tidak sederajat di mana derajat suami lebih rendah dibandingkan dengan derajat istrinya.

e. Sistem Perkawinan *SemendoRajo-rajo*

Perkawinan *semendo rajo-rajo* biasanya terjadi apabila status keluarga sama kuat, sehingga pada saat mufakat tidak ada yang mau mengalah. Sedangkan perjodohan tidak dapat dihindari maka terjadilah kedudukan *semendo rajo-rajo* dengan ciri tempat tinggal kedua mempelai diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri.

Dalam pepatah Rejang menyebutkan “*cacing* dimana tanah sengok disitu dia berada”, artinya mereka dipersilahkan untuk memilih tempat tinggal diibaratkan dengan cacing dimana tanah dingin disana mereka berdiam, sedangkan dalam masalah garis keturunan dihitung melalui garis keturunan dari pihak ayah dan pihak ibu (bilateral).

Namun di masa sekarang ini sistem perkawinan yang telah disebutkan di atas tidak semuanya diberlakukan lagi oleh Suku Rejang. Sistem perkawinan *jujur*, sistem perkawinan *semendo ambik anak* juga mengalami hal yang sama. Bentuk perkawinan yang sering dilakukan pada saat ini adalah sistem perkawinan *semendo rajo-rajo*. Yang memberikan kebebasan kepada kedua mempelai untuk memilih tempat tinggal setelah menikah atau dimana mereka ingin mencari kehidupan yang lebih layak. Alasan tidak diberlakukannya sistem perkawinan *jujur* dan *semendo ambil anak* menurut Zayadi Hamzah sebagaimana yang dikutip Mabur Syah dalam bukunya Adat Perkawinan Rejang Dalam Prespektif Islam, paling tidak ada tiga alasan. Yang pertama sistem perkawinan *jujur* dan *semendo ambikanak* sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kedua sistem perkawinan seperti ini terkesan memutuskan hubungan kekerabatan dengan anak, dan yang ketiga anak-anak sudah pandai dalam memilih bentuk perkawinan.

Sistem perkawinan yang berlaku saat ini adalah sistem perkawinan *semendo rajo-rajo* yang memberikan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan sistem kekerabatannya dihitung dari garis keturunan ayah dan ibu, kemudian dalam masalah waris mereka dapat mewarisi orang tuanya masing-masing, keluarga Suku Rejang merelakan sepenuhnya terhadap keputusan anak-anaknya dalam memilih sistem perkawinan *semendo rajo-rajo*. Dalam beberapa waktu setelah menikah mereka biasanya tinggal disalah satu pihak istri atau pihak suaminya dan kemudian memutuskan untuk mencari tempat tinggal sendiri³⁶.

f. Sistem Perkawinan *Sepoyang*

Sepoyang dapat dikatakan seketurunan yaitu hubungan leluhur, artinya ada hubungan darah antara seorang dengan orang lain, dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah sebagai penerus generasi. Keturunan memiliki dua sifat:

1. Lurus, apabila orang yang satu itu merupakan langsung keturunan yang lain, misalnya antara bapak dan anak. Hubungan antara bapak dan anak disebut hubungan lurus ke atas yang rangkaiananya di lihat dari anak ke bapak, bapak ke kakek, dan seterusnya ke atas.
2. Menyimpang dan bercabang, apabila antara dua orang atau lebih terdapat adanya ketunggalan leluhur. Misalnya saudara sekandung atau sekakek senenek dan lain sebagainya.

Menurut hukum adat di desa Sukau Datang yang penduduknya merupakan Suku Rejang, dimaksud dengan *sepoyang* adalah hubungan keluarga dari orang

³⁶ Mabruur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Prespektif Islam...*, “h” 41.

tuanya kakek dan nenek yang ditarik lurus ke bawah atau ke atas hanya terbatas pada keturunan keempat dalam silsilah keluarga, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan tokoh adat Desa Sukau Datang, hubungan *sepoyang* terbagi menjadi dua:

a. *Sepoyang* satu nenek.

Contoh:


Misbah dan yuni (*pyang*)

⇓



b. *Sepoyang* sanak.

Contoh:



³⁷ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, 29 September 2017.

Piqri dan naira candra dan zarah kholik dan puspa baim dan fani

↔

Candra dan puspa (menikah *sepoyang*)³⁸

Catatan.

↓ : Anak

↔ : Saudara

↔ : Menikah

2. Proses Perkawinan Dalam Suku Rejang

Sebagaimana yang dikutip Mabrur Syah dalam bukunya Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Prespektif Islam, proses sebelum perkawinan menurut adat istiadat Suku Rejang ada beberapa tahapan upacara yang mesti dilalui sebelum pelaksanaan prosesi perkawinan. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah *mediak*, *bekulo*, *betunang*, dan *sembeak sujud*, tahapan-tahapan sebelum perkawinan ini menunjukkan urgensi makna sebuah perkawinan pada Suku Rejang³⁹.

a. *Mediak*

Sebelum memasuki tahap perkawinan, Suku Rejang mengenal kegiatan pacaran atau pergaulan bujang gadis. Menurut adat istiadat Suku Rejang pemilihan jodoh dapat dipilih sendiri oleh bujang gadis melalui suatu proses pacaran untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain, proses inilah yang disebut *madiak*. Selain istilah *madiak* ada juga yang disebut *belinjang*. *Belinjang* ini merupakan suatu cara dalam adat istiadat Suku Rejang untuk memilih calon suami atau istri sesuai dengan kehendak calon pengantin. Pelaksanaan *madiak* terbagi menjadi dua macam, yaitu *madiak* secara langsung yaitu dengan cara

³⁸ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, 29 September 2017.

³⁹ Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Prespektif Islam* (Banten: Patju Kreasi, 2016), "h" 42-71.

seorang bujang berpesan melauai teman gadis yang dia suka, pesan tersebut berisi ingin berkenalan dengan sigadis. Apabila pesan telah sampai, maka sigadis membalas pesan tersebut dengan sindiran yaitu apakah pesan tersebut memang tertuju kepadanya atau justru pesan yang salah alamat. Jika sudah dipastikan bahwa pesan itu memang untuknya maka ditentukanlah tempat di mana *mediak* akan dilakukan, kemudian bujang menemui tempat yang telah disepakati dengan didampingi oleh temanya. Dalam adat *mediak* ada beberapa arturan yang harus disepakati, antara lain:

- a. Sibujang tidak boleh menggunakan kata-kata kotor atau kata-kata yang tidak sopan baik dalam senda-gurau apalagi serius dengan sigadis.
- b. Sibujang tidak boleh lancang menyentuh sigadis
- c. *Mediak* tidak diperkenankan *ber-khalwat* atau berduaan saja dengan sigadis.
- d. Tidak diperkenankan bertemu ditempat yang tidak semestinya yang secara etika tidak patut dijadikan tempat pertemuan.

Setelah beberapa kali *mediak* atau berkenalan dan terjadi kecocokan antara keduanya maka sibujang ingin meletakkan uang kepada sigadis, bila sigadis setuju keduanya kemudian menyampaikan kesepakatan mereka kepada teman dan orang tuanya masing-masing. Kadiman mengatakan apabila terjadi kecocokan maka sibujang dan sigadis akan saling memberikan tanda berupa cincin, kain, baju, dan lain sebagainya yang dilakukan melalui pertemuan wali atau keluarga dari kedua belah pihak. Benda pemberian sibujang disebut *cingan* sedangkan pemberian sigadis disebut *ciai*.

Selain *mediak* yang telah disebutkan di atas ada juga *mediak* yang dilakukan secara tidak langsung. Cara ini dilakukan ketika sibujang bertandang ke rumah ayah sigadis, sigadis dipastikan tidak ada di rumah ketika pertemuan tersebut, terjadi perbincangan yang diakhiri dengan tujuan sibujang datang kerumah ayah sigadis.. *Mediak* menurut adat Rejang merupakan tata cara pergaulan bujang gadis dalam proses mencari jodoh, adat ini dapat menghalangi muda mudi dari perbuatan yang tidak terpuji dalam proses perkenalan.

b. *Bekulo*

Bekulo pada dasarnya merupakan tahap lanjutan yang telah disepakati ketika *mediak* dalam *berembuk* apabila terjadi kesesuaian maka akan dilakukan *sik mengisik* yang maksudnya sibujang mengirim utusan dari keluarganya untuk menanyakan apakah keluarga sigadis mengizinkan anaknya untuk menikah. Dalam pelaksanaan *sik mengisik* orang tua bujang bersama keluarganya mendatangi rumah digadis dengan membawah oleh-oleh, sesampainya dirumah gadis kegiatan diawali dengan menyuguhkan *iben*, *penembai kecek* yaitu *sirih* untuk memulai pembicaraan dalam *sik mengisik*.

Kedatangan utusan dari keluarga bujang kepada orang tua gadis disebut *mesik asen*, sedangkan tamu yang datang berasan disebut *bekulo*. Ketika utusan sibujang datang ke rumah orang tua sigadis, maka orang tua sigadis wajib menyapa dengan cara adat, sebelum berbicara wajib menyugukan *sirih*. Setelah menyapa dengan *sirih* kemudian disuguhkan kepada tetemu *serawo kelapo*. Setelah menyugukan *sirih* pembicaraan secara adat dengan kata-kata” ini *sirih* saya tujukan kepada bapak, mohon bapak menerima *sirih* saya ada yang ingin saya bicarakan”. Bagi

pihak yang disuguhkan *sirih* wajib memakan sedikit *sirih* dengan mengambil sebagian kecil dari daun *sirih* tersebut. Setelah *sirih* dimakan kemudian utusan pihak laki-laki mengutarakan tujuannya kedatangannya.

Pembicaraan dalam *sik mengisik* biasanya dilakukan dengan pantun dari kedua belah pihak, ketika diperoleh kata sepakat maka pihak laki-laki memberikan tanda berupa cincin dan kain yang disebut *gan*, kemudian *bekulo* dilanjutkan dengan melibatkan keluarga besar sibujang, yaitu terdiri dari imam, ketua *kutai*, *rajo*, dan badan musyawarah adat. Tata cara pelaksanaan *bekulo* akan menempuh beberapa tahapan.

- a. *Tembei Mengecek Dari Tukang Bigo* (pembawa acara) membuka acara dengan membaca basmallah.
- b. *Iben Izin Megea Rajo* oleh perwakilan tuan rumah. Sang wakil membawa *sirih* dengan berbagai perangkatnya menghadap *rajo* atau kades untuk meminta izin untuk menyapa dan memberitahukan maksud kedatangan pihak laki-laki.
- c. *Iben Ta'ok Tawe* yaitu menyampaikan *sirih* menyapa tamu yaitu pihak laki-laki, sekaligus menanyakan kedatangannya, setelah utusan pihak laki-laki maksudnya ingin bertemu tuan rumah.
- d. *Menyampaikan sirih* minta izin untuk menemui tuan rumah kepada *rajo* dari pihak laki-laki
- e. *Iben izin kundi mandeak mageak puko umeak*, penyampaian *sirih* meminta izin untuk *bekulo* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.
- f. Wakil pihak perempuan minta izin kepada *rajo* untuk *bekulo* juga menyuguhkan *sirih*, kemudian pihak laki-laki menghadap tuan rumah pihak perempuan untuk

menyampaikan maksud kedatangan mereka, memberikan buah tangan, membicarakan biaya *Peng'as Pengindau* atau walimah, setelah ada kesepakatan hasil musyawarah lalu disampaikan kepada *rajo*.

g. Yang dinamakan *kadeak kedau wakea puko emeak magearajo* oleh wakil tuan rumah.

h. *kadeak kedau wakea puko emeak magea* yakni menyampaikan hasil musyawarah oleh wakil pihak laki-laki kepada pihak perempuan dan langsung menyerahkan bahan atau biaya untuk *peng'as pengindau*.

i. *Petueak rajo*, nasehat atau pesan-pesan dan langsung meresmikan bahwa akan ada *bekulo*, sehingga bujang dan gadis resmi bertunangan secara adat.

j. Kata sambutan dari pihak perempuan.

k. Kata sambutan dari pihak laki-laki

l. Pembacaan do'a

Adat *bekulo* merupakan upacara untuk meresmikan pertunangan, dengan *bekulo* hubungan bujang dan gadis memiliki kekuatan hukum, karena telah melibatkan *rajo*, badan musyawarah adat, tokoh agama serta disaksikan oleh masyarakat. *Bekulo* telah menutup bagi laki-laki lain secara adat untuk meminang gadis tersebut sebelum ada keputusan berpisah, orang tua masing-masing pihak serta masyarakat bersama-sama mengawasi pasangan tersebut supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan hingga sampai pada hari pernikahan.

Dalam pelaksanaan adat *bekulo* sangat kental dengan budaya Islam, sehingga dengan suatu keyakinan yang mendalam hal-hal yang dilarang dalam agama Islam

mulai ditinggalkan, misalnya meminta izin kepada arwah lelulur sebelum melangsungkan perkawinan, membakar *kemenyan* dan lain-lain⁴⁰.

c. *Betunang*

Betunang merupakan kelanjutan dari upacara adat *bekulo*. Pada dasarnya pertunangan bujang gadis telah diakui dengan upacara adat *bekulo*. Menurut Zayadi dan Kadiman dalam *betunang* disediakan bahan-bahan seperti *setabea*, *sergayu*, *byoatangis tepok*, *beras kunyit*, *tiga buah jeruk nipis* dan *kue-kue*. Sedangkan barang yang menjadi tanda *betunang* dengan cincin, kain, pakaian, kemudian ada jamuan berupa nasi ayam gulai. Setelah semua siap maka berkumpul sanak saudara dari pihak laki-laki dan perempuan yang dihadiri pula oleh *rajo* dan pemuka agama yang diselangi dengan pemberian nasehat untuk kedua calon pengantin, yaitu agar keduanya tidak memutuskan tali pertunangan, mematuhi aturan adat, menjauhi larangan adat, kemudian diharapkan juga menjauhi bepergian berdua dan lain sebagainya. Kemudian setelah acara tersebut selesai dilanjutkan dengan menyiram kedua calon pengantin dengan air jeruk nipis yang dicampur dengan air putih dengan tujuan untuk melindungi perbuatan jahat yang dapat memisahkan keduanya. Diakhir acara ditutup dengan acara makan bersama.

d. *Sembeak Sujud*

Sembeak sujud dalam adat Suku Rejang berarti minta maaf bagi calon pengantin kepada orang tua dan keluarganya. Pelaksanaan adat *sembeak sujud* diawali dengan permohonan izin dari calon suami istri kepada *rajo*, setelah keduanya mendapat izin. *sembeak sujud* terdiri dari beberapa tahapan, pertama

⁴⁰ Maburr Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Prespektif Islam* (Banten: Patju Kreasi, 2016), "h" 45-48.

calon pengantin menyuguhkan sirih permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dan meminta diajarkan berbagai macam hal yang belum mereka ketahui, seperti cara pemanggilan kepada tujuan *sembeak sujud*, misalnya cara memanggil paman, bibik, dan lain sebagainya. Kemudian tangan pengantin ditutup dengan sapu tangan. Demikian selanjutnya persembahan dilakukan pada setiap orang yang dituju oleh kedua pengantin.

Dalam upacara ini terkandung unsur pembelajaran etika dan sopan santun dalam berkomunikasi calon pengantin dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam lingkungan keluarganya

e. *Majok Sematen/Bakea Mengenyau Melandai*

Mengajak calon pengantin untuk bersilaturahmi kerumah calon mertua dan berkenalan dengan keluarga besar calon mertuanya. Sebelum pelaksanaan upacara pihak laki-laki dan besan bermusyawarah untuk mengadakan upacara perkawinan, adapun yang dibahas antara lain mengenai waktu pelaksanaan, alat-alat upacara dan siapa yang akan menjadi ketua rombongannya. Setelah musyawarah selesai acara ditutup dengan do'a dan jamuan.

Pada hari pelaksanaan *majok sematen*, ketua rombongan meminta wakil pihak perempuan menjemput calon pengantin, para rombongan menjemput membawa bekal *sirih beserta isinya, kue-kue, selendang, kain, sedingin, beras kunyit dimasukan dalam mangkok putih*. Upacara dimulai dengan menyuguhkan *sirih* minta izin kepada *rajo* dan ahli rumah. Kemudian ahli rumah menyuguhkan *sirih* untuk menyapa tamu undangan sembari memberikan nasi ketan yang dicampur dengan kelapa dan gula merah, selanjutnya upacara diteruskan dengan wakil tamu

menyuguhkan *sirih* kepada *rajo* untuk menyapa tuan rumah dalam menjemput calon pengantin sesuai kesepakatan, kemudian wakil tamu menyuguhkan *sirih* kepada tuan rumah untuk menjelaskan maksud kedatangan mereka.

Apabila calon pengantin hendak berganti pakaian, mereka telah menyiapkan beberapa pakaian untuk dipakai dan calon pengantin diantar untuk menuju rumah calon mertunya, ketika calon pengantin berada dtangga rumah, ia dipercikan air dengan menggunakan daun *sergayau* dan ditaburi dengan berasa *kunyit* yang dalam bahasa adatnya disebut *tempung*. Upacara ini bertujuan untuk menenangkan hati calon pengantin dan agar terhindar dari gangguan makhluk halus, setelah calon prngantin sampai di rumah calon mertua, calon pengantin disambut dengan *rotan opot* yakni antara calon pengntin dan calon mertua sama-sama memegang ujung rotan dan calon mertua menarik calon pengntin untuk masuk ke dalam rumah, saat pengantin berada di depan pintu rumah ia matanya ditetesi dengan *byoa tangis tepok* dan dilankukan sujud di depan pintu kemudian diberi minum air *umbut pisang* sebelum dipersilahkan masuk dan duduk di tempat yang telah disediakan. Setelah calon pengntin duduk kemudian disuguhkan *sirih* untuk memperkenalkan calon pengantin kepada keluarga dan keluarga besarnya. Acara penyuguhan *sirih* dari keluarga calon mertua memberikan pembelajaran etika dalam bergaul, calon pengantin diberikan bekal dan cara beradaptasi terutama dalam pergaulan sehari-hari dengan keluarga calon mertuanya⁴¹.

f. Penentuan tempat tinggal setelah menikah

⁴¹ Mabrrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Prespektif Islam* (Banten: Patju Kreasi, 2016), "h" 52-55.

Berdasarkan sistem kekerabatan Suku Rejang yang patrilineal, adat adat menetap setelah perkawinan yaitu di rumah keluarga laki-laki. Dalam adat Suku Rejang saat ini dominan dipakai sistem adat *semendo rajo-rajo* yang polanya menghitung garis keturunan dari pihak ibu dan bapak. Dalam musyawarah kedua belah pihak keluarga dari kedua calon pengantin sama-sama menginginkan kedua calon pengantin untuk tinggal kepada mereka, apabila calon pengantin memutuskan untuk tinggal disalah satu pihak maka pihak yang lain merestunya tanpa ada rasa dirugikan dan biasanya kedua calon pengantin ini setelah menikah akan tinggal dilingkungan keluarganya terlebih dahulu sebelum mereka mandiri.

g. Penentuan Status Harta Perkawinan

Dalam adat Rejang ada empat jenis harta yang terdapat dalam perkawinan, yaitu harta *pembujangan*, *harta penantian*, *harta peseurangan*, dan *harta pusaka*.

Harta *pembujangan* adalah harta yang dibawa laki-laki pada perkawinannya baik berupa harta hasil usahanya sendiri selagi bujangan maupun harta yang diterimanya sebelum ia menikah seperti harta dari hibah atau harta pusaka.

Sedangkan yang dimaksud dengan harta *penantian* adalah harta yang dibawa oleh sigadis yang diperolehnya dari hibah atau harta pusaka sebelum menikah.

Kemudian harta *pesurangan* adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, dengan tidak mempertimbangkan apakah harta itu diperoleh atas usaha suami, istri atau secara bersama

Terakhir adalah harta *pusaka* merupakan harta yang dibawa suami dan istri secara kewarisan sebelum menikah.

h. *Hantaran* (Bantuan Pihak Laki-laki Kepada Pihak Perempuan)

Hantaran menurut keluarga Suku Rejang segala sesuatu berupa sejumlah uang atau barang yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sewaktu meminang atau melamar. Jumlah uang atau barang *hantaran* tergantung permintaan pihak perempuan yang telah disetujui oleh pihak laki-laki sewaktu diadakanya *bekulo* atau berasan. Jumlah uang *hantaran* tergantung dengan status ekonomi pihak laki-laki. Barang *hantaran* biasanya berupa emas, beras, kopi, serta asam garamnya, selimut, dan kain panjang yang dibungkus dengan kain ikat kepala atau kain panjang dari pihak laki-laki.

Musyawarah penentuan *hantaran* ini diputuskan dalam pertemuan keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Dalam penentuan jumlah uang dan barang *hantaran* terjadi tawar-menawar antara kedua belah pihak, musyawarah diwakili dengan *juru rasan* yang pandai dalam bernegosiasi. Adapun apabila *juru rasan* kurang pandai dalam kegiatan negosiasi maka dapat berakibat pada menjadi lebih besarnya nilai *hantaran*. Uang *hantaran* dianggap sebagai bantuan biaya dari pihak laki-laki untuk acara resepsi perkawinan keluarga perempuan. Apabila telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka hasilnya diberitahukan kepada *rajo*, kemudian *rajo* mengumumkan hal tersebut maka resmilah pertunangan mereka.

i. Pelaksanaan Upacara Perkawinan Suku Rejang

Dalam perkawinan Suku Rejang, upacara perkawinan dilakukan dalam dua bentuk kegiatan yaitu *mengikeak* dan *uleak*. Dalam bahasa Rejang *mengikeak* berarti pelaksanaan akad nikah atau ijab kabul, sedangkan *uleak* berarti kegiatan

yang diatur selama pesta perkawinan berlangsung, dan perlengkapan bahan-bahan upacara perkawinan disiapkan oleh ahli rumah yang mempunyai hajat dan dibantu masyarakat setempat dalam sebuah kepanitiaan. Menurut adat Rejang *mengikeak* (ijab kabul) harus diikuti dengan *uleak* (pesta perkawinan) yang tentunya sesuai dengan kemampuan orang yang mempunyai hajat.

Dalam pelaksanaan acara perkawinan tidak ditemukan unsur budaya lokal yang bertentangan dengan syari'at agama Islam, karena sebelum kedatangan Islam ke Rejang dalam acara ritual perkawinan tidak ada hal-hal tersebut. Adapun kegiatan yang biasanya dilakukan ketika ritual upacara perkawinan dalam Suku Rejang antara lain pembacaan ayat suci Al-Qur'an, khotbah nikah, ijab qabul, sholawat nabi, serta do'a selamat⁴².

⁴² Mabrur Syah, *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Prespektif Islam* (Banten: Patju Kreasi, 2016), "h" 67-71.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA SUKAU DATANG KECAMATAN PELABAI KABUPATEN LEBONG

1. Sejarah Desa Sukau Datang

Desa Sukau Datang adalah desa kolonisasi yang datang dari daerah Pagar Ujung Sumatra Barat, dan mendiami lembah sungai air ketahun dengan nama Sekandau. Desa Sukau Datang pada mulanya adalah berasal dari Sekandau, pada tahun 1883 pindah ke Lembah Air Mipis dalam marga Suku IX dan diberi nama Suku Datang yaitu Suku yang Datang Bergabung. Tahun perpindahan tersebut ialah tahun terjadinya hujan abu (penelitian sejarah akibat gunung Krakatau meletus). Sebab perpindahan desa tersebut menurut kepercayaan daerah Sekandau mendapat gangguan mahluk yang tidak dikenal kasat mata (*beniyan*). Dan desa Suka Datang mengikuti perkembangan dan penyempurnaan sampai dengan sekarang. Tahun (1883-1983) nama desa SukuDatang adalah Marga Suku IX, tahun (1983-2008) nama desa Marga Suku IX diganti dengan nama Desa Sukau Datang. Desa Sukau Datang Pada tahun 1883 dipimpin Oleh PATAI (*sekarang Kades*) yang bernama Kirandengan sebutan Patai Sekandeu. Pada tahun 1908 diadakan pemilihan kepala desadan yang dipercaya untuk menjabat sebagai pemimpin desa dengan sebutan ginde (*kepala Desa*) adalah Arbain dengan

sebutan *Ginde Ba'in* sampai dengan tahun 1943, yang selanjutnya dijabat oleh Aliyadim(1943-1949). tahun (1949-1956) Samar, tahun (1956-1969) Hoson, tahun (1969-1978) H. Abdullah, tahun (1978-1983) A. Ripa'i, tahun (1983-2001) M.Yuzir dan Rusmil sebagai sekdes, Tahun (2001-2008) Amir Mahmud dan Rustam Efendi sebagai Sekdes, tahun (2008) Amir Mahmud mengundurkan diri dengan hormat dari jabatan Kepala Desa karena mengikuti kontes politik lainnya. Tahun (2008-2009) Yolesvarolin pejabat sementara sebagai Kepala Desa, Tahun (2009– 2015) Yolesvarolin dan Rustam Efendi sebagai Sekdes, tahun (2016) Mawardi sebagai Sekdes dari PNS tahun (2016) Desa Sukau Datang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Lebong gelombang 1 tanggal 21 Desember dan Yolesvarolin Kades terpilih, tahun (2017-sekarang) Yolesvarolin sebagai Kades dan Sanusi sebagai Sekdes¹.

2. Kondisi Demografis Desa Sukau Datang

a) Batas wilayah desa

Letak geografi desa Sukau Datang , terletak diantara :

Sebelah utara : Hutan TNKS

Sebelah selatan : Desa Tik Teleu

Sebelah barat : KEC. Ketahun dan Napal Putih Kab Bengkulu Utara

Sebelah timur : Desa Sukau Datang I dan Sukau Kayo

b) Luas wilayah desa

- | | | |
|----|-----------------|----------|
| 1. | Pemukiman | : 9,6 ha |
| 2. | Pertanian sawah | : 83 ha |
| 3. | Ladang/tegalan | : -ha |
| 4. | Kebun | : 530 ha |
| 5. | Hutan | :334 ha |
| 6. | Rawa-rawa | :4 ha |

¹Profil Desa, Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, (tahun 2016).

- 7. Perkantoran : 0,25 ha
- 8. Sekolah : 0,75 ha
- 9. Jalan : 7,85ha
- 10. Lapangan sepak bola : 1,2 ha
- 11. Fasilitas umum lainnya : 1,3 ha

c) Iklim

Curah hujan : 120 mm/bulan

Jumlah bulan hujan : 3 bulan

Suhu rata-rata harian : 32 c°

Tinggi tempat dari permukaan laut : 520 mdpl

d) Orbitasi

- 1. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 2 KM
- 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 5 menit
- 3. Jarak ke ibu kota kabupaten : 4 KM
- 4. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 10 menit²

3. Jumlah Penduduk Desa Sukau Datang

Tabel 1

Jumlah Penduduk Desa Sukau Datang Berdasarkan Jenis Kelamin

Kepala keluarga	456 KK
Laki-laki	666 orang
Perempuan	657 orang

Sumber: Kantor Desa Sukau Datang tahun 2017³

Tabel 2

Kondisi Mata Pencaharian Dilihat Dari Jenis Mata Pehahariannya

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	4 orang
2	Petani	672 orang

²Profil Desa, Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, (tahun 2016).

³Data Penduduk, Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, (tahun 2017).

3	Pedagang	32 orang
4	Tukang	8 orang
5	Guru	5 orang
6	Swasta	18 orang
7	TNI/Polri	0 orang
8	Pensiunan	2 orang
9	Buruh	129 orang
10	Bidan/perawat	1 Orang

Sumber: Kantor Desa Sukau Datang tahun 2017⁴

Tabel 3

Kondisi Agama Dilihat Dari Jumlah Pemeluk

No	Agama	Jumlah
1	Islam	1323 orang
2	Katolik	0 orang
3	Kristen	1 orang
4	Hindu	0 orang
5	Budha	0 Orang

Sumber: Kantor Desa Sukau Datang Tahun 2017⁵

Tabel 4

Kondisi Agama Dilihat Dari Jumlah Tempat Ibadah

No	Agama	Jumlah
1	Masjid	1 buah
2	Gereja	0 buah

⁴Profil Desa, Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, (tahun 2017).

⁵Profil Desa, Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, (tahun 2017).

3	Pura	0 Buah
---	------	--------

Sumber : Kantor Desa Sukau Datang Tahun 2017⁶

Tabel 5
Kondisi Pendidikan Dilihat Dari Jumlah Peserta Didik

No	Sekolah	Jumlah
1	SD/MI	661 orang
2	SLTP/MTS	279 orang
3	SLTA/MA	132 orang
4	S1/Diploma	13 orang

Sumber: Kantor Desa Sukau Datang Tahun 2017⁷

Tabel 6
Kondisi Pendidikan Dilihat Dari Jumlah Lembaga Pendidikan

No	Sekolah	Jumlah
1	TK/PAUD	1 buah
2	SD/MI	1 buah
3	SLTP/MTS	1 buah
4	SLTA/MA	1 buah

Sumber: Kantor Desa Sukau Datang Tahun 2016⁸

BAB IV

⁶Profil Desa, Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, (tahun 2017).

⁷Profil Desa, Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, (tahun 2017).

⁸Profil Desa, Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong, (tahun 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SEPOYANG DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM

A. Sanksi Adat Terhadap Perkawinan *Sepoyang*

1. Bentuk Sanksi Adat Perkawinan *Sepoyang*

Dalam kehidupan masyarakat Suku Rejang terutama di Desa Sukau Datang, terdapat adat yang melarang perkawinan *sepoyang*, dalam bahasa Rejang disebut adat pecah periuk. Adat tersebut tetap dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini. Dalam aturannya melarang seseorang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dalam garis *sepoyang* untuk menikah. Adapun sanksi atas perkawinan tersebut adalah sanksi moral dan sanksi adat pecah periuk¹.

Dari data yang penulis dapatkan, pada tahun 2015 peristiwa sanksi adat pecah periuk ini kembali terjadi, dan tidak menutup kemungkinan hal yang serupa akan kembali terjadi diwaktu yang akan datang. Pada tahun 2015 menimpa pasangan pengantin atas nama Deli dan Putri.

Periuk merupakan tempat untuk memasak nasi. Kaitanya dengan dilarang untuk melakukan perkawinan, karena hubungan *sepoyang* dianggap keluarga yang sangat dekat, maka diartikan masih dalam satu tempat makan, dengan dasar itulah *sepoyang* dilarang untuk menikah².

a). Sanksi Moral

¹Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

²Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

Apabila terjadi pelanggaran perkawinan *sepoyang*, pertama calon pengantin tidak akan mendapatkan restu yang semestinya dari orang tua, perkawinannya dianggap sangat aneh dan tidak pantas, seakan-akan tidak ada orang yang lain sampai menikah dengan anggota keluarga sendiri. Orang tua merasa kecewa dan malu, hingga berdampak pada kurang harmonisnya hubungan keluarga, kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua³.

Kedua setelah resmi menikah, pasangan pengantin dituntut meninggalkan rumah dan mencari kehidupan sendiri sesegera mungkin. Hal ini terjadi karena orang tua merasa sudah tidak dihargai dan dihormati. Anak berani mengabaikan nasehat orang tua hingga memilih untuk tetap menikah, artinya siap menjalani hidup mandiri tanpa campur tangan orang tua. Hal ini membuat orang tua tidak terlalu memperdulikan baik buruk nasib yang akan dijalani anaknya setelah menikah⁴.

Kemudian yang ketiga, dalam lingkungan masyarakat pengantin akan menjadi bahan pembicaraan, cacian, ejekan, dan direndahkan, masyarakat akan menganggap yang tidak baik. melanggar aturan adat yang sudah ada sejak dahulu hingga berani membuat aturan sendiri, membuat masyarakat merasa jengkel⁵.

Menurut keterangan bapak Jasmadi Jaya selaku orang tua, sebelum perkawinan dilangsungkan orang tua tentunya telah memberikan nasehat dan arahan, namun dikarenakan hal tersebut merupakan pilihan anak, dengan berat

³ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

⁴ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

⁵ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

hati orang tua mengizinkan untuk menikah. Walau sebenarnya menurut adat kebiasaan sangat aneh, tidak wajar, dan menimbulkan rasa malu, sedangkan orang yang tidak mempunyai hubungan darah masih banyak mengapa harus dengan keluarga sendiri⁶.

Berdasarkan keterangan bapak Yono selaku Ketua adat, ditakutkan terjadi keributan atau perceraian, hal tersebut dapat memicu perpecahan dalam keluarga. Menikah dianggap memutuskan hubungan keluarga, apa lagi jika sampai pada perceraian, tentu hal itu dapat menjadi pemicu perpecahan yang lebih besar⁷.

b). Sanksi Adat Pecah Periuk

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada bapak Yono selaku ketua adat di Desa Sukau Datang, perkawinan *sepoyang* memang sudah dilarang sejak dahulu. Menikah dengan keluarga *sepoyang* sama dengan pernikahan yang memutuskan hubungan kekeluargaan yang disimbolkan dengan pecah periuk. Sanksi pecah periuk dalam pelaksanaannya adalah dengan cara memecahkan sebuah periuk hingga benar-benar hancur oleh keluarga dari perwakilan pasangan pengantin yang menikah *sepoyang*, yang dipersaksikan di depan umum sebelum dilakukan akad nikah.

Sanksi adat pecah periuk merupakan bentuk pengakuan atas kesalahan dari pasangan pengantin kepada tokoh adat, masyarakat, dan leluhur. Masyarakat meyakini perkawinan *sepoyang* akan mendapat gangguan dari roh gaib, seperti keributan dalam keluarga yang berkepanjangan, penyakit yang menaun, sulit

⁶ Bapak Jasmadi Jaya, *Wawancara*, Sukau Datang, Senin 02 Oktober 2017.

⁷ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

mendapat keturunan, perceraian, sampai pada kematian. Ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi kepada keluarga pengantin, masyarakat akan bersuara dan mengaitkan kejadian buruk tersebut merupakan balasan atas pelanggaran adat yang telah dilakukan⁸.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa tujuan dilaksanakannya sanksi adat pecah periuk bertujuan agar pasangan pengantin yang melanggar larangan perkawinan *sepoyang* dianggap telah mengakui kesalahan, agar pandangan masyarakat menjadi lebih baik.

2. Pelaksanaan Sanksi Adat Perkawinan *Sepoyang*

a. Penyebab Sanksi Adat Perkawinan *Sepoyang*

Dengan adanya larangan adat, sudah barang tentu memiliki sebuah konsekwensi bagi setiap yang melanggar aturan tersebut. Namun hingga pelanggaran terjadi pastilah ada hal-hal yang melatar belakangnya. Antara lain:

1). Penyebab Sanksi Adat Dari Calon Pengantin

Salah satu penyebab terjadinya sanksi adat adalah pasangan pengantin saling mencintai dan menyayangi yang akhirnya menimbulkan sebuah keputusan untuk menikah tanpa mengindahkan nasehat orang tua dan konsekwensi yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut.

Berdasarkan keterangan Sahrul Aini yang pernah mengalami sanksi pecah periuk, Sahrul Aini mengakui bahwa memang ada merasa malu karena menikah

⁸ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

dengan saudara *sepoyang*, dianggap tidak patuh nasehat orang tua, dan membuat orang tua merasa tidak dihargai dan dihormati.

Namun pasangan pengantin tidak terlalu mencemaskan semua itu, menurutnya halangan dan rintangan yang akan terjadi di dalam menjalani kehidupan berumah tangga merupakan sesuatu yang wajar, merka memiliki keyakinan yang kuat, bahwa rumah tangga yang akan mereka bangun akan berjalan seperti yang diharapkan⁹.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada saudara Mawi yang melakukan perkawinan *sepoyang* pada tahun 2001, menurutnya tidak ada yang perlu ditakutkan, yang menjalani, dan yang mengerti permasalahan yang sedang dihadapi adalah pasangan pengantin itu sendiri, yang menjalani rumah tangga juga adalah pasangan pengantin, orang tua hanya perlu memberikan restu dalam pernikahan anaknya, rezeki sudah ada yang mengatur, hanya perlu dicari¹⁰.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pasangan pengantin melakukan perkawinan dengan dasar kerelaan, sedangkan kunci utama dari sebuah perkawinan adalah saling merelakan antara pasangan pengantin. Saling merelakan artinya, tidak ada unsur memaksa ataupun dipaksa antara pasangan pengantin dalam perkawinan, hal ini tentu sejalan dengan syari'at Islam di mana salah satu syarat dalam sebuah perkawinan adalah tidak adanya rasa keterpaksaan.

2). Penyebab Sanksi Adat Dari Masyarakat

Jika dilihat dari sudut pandang masyarakat, penyebab terjadinya sanksi adat pecah periuk adalah disebabkan karena terputusnya hubungan *sepoyang* antara

⁹ Sahrul Aini, *Wawancara*, Sukau Datang, Selasa 03 Oktober 2017.

¹⁰ Mawi, *Wawancara*, Sukau Datang, Rabu 04 Oktober 2017.

pasangan pengantin. Dikatakan demikian karena, menurut masyarakat orang yang menikah *sepoyang* itu adalah merupakan orang yang tidak ingin bersaudara, yang boleh menikah hanya dengan orang yang tidak mempunyai hubungan darah sedikitpun, jika masih mempunyai hubungan darah artinya rela memutuskan tali kekeluargaan dengan perkawinan. Karena hal itulah mengapa perkawinan *sepoyang* dilarang dalam masyarakat. Kemudian dilakukan sanksi adat pecah periuk dengan tujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa pasangan pengantin menikah dengan anggota keluarga sendiri dan sebagai bentuk pengakuan kesalahan dan permohonan maaf secara adat kepada masyarakat dan roh gaib.

Masyarakat meyakini, perkawinan *sepoyang* tanpa dilakukan sanksi adat pasti akan mendapatkan gangguan dari roh gaib. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Bambang selaku masyarakat, menurutnya jika perkawinan *sepoyang* tidak dilakukan sanksi adat maka perkawinan tersebut tidak akan bertahan lama, karena perkawinan tersebut telah dilarang oleh orang-orang terdahulu. Berbagai macam gangguanya, seperti keributan, sulit bahkan tidak mendapat keturunan, perceraian, bahkan sakit yang lama sampai pada kematian¹¹.

Sehingga dapatlah dikatakan, hukum adat yang ada kaitanya dengan roh gaib dan misitnya masih sangat kuat dalam kehidupan masyarakat, mereka belum mampu meninggalkan kepercayaan-kepercayaan orang zaman dahulu, sehingga ketika ada suatu yang berlawanan dengan kepercayaan dan kebiasaan, dianggap sebagai pelanggaran.

¹¹ Bapak Syawal Akhirin, *Wawancara*, Sukau Datang, Kamis 04 Oktober 2017.

b. Waktu Sanksi Adat Dilaksanakan

Dalam pelaksanaan sanksi adat pecah periuk, dilaksanakan sebelum dilangsungkannya acara akad nikah atau hari dilaksanakannya akad nikah. Namun biasanya sebelum akad nikah dilangsungkan, calon pengantin laki-laki menjemput calon pengantin perempuan di rumahnya yang dalam bahasa Rejang *Majok Sematen/Bakea Mengenyang Melandai*. Calon pengantin laki-laki mengajak calon pengantin perempuan untuk bersilaturahmi ke rumah calon mertua dan berkenalan dengan keluarga besar calon suaminya, dengan catatan calon pengantin perempuan belum boleh bermalam di rumah calon pengantin laki-laki. Jarak *Majok Sematen/Bakea Mengenyang Melandai* dengan acara akad nikah biasanya dua hari sebelum akad nikah, dengan tujuan agar calon pengantin dan keluarga besar calon mertuanya dapat saling mengenal satu sama lain¹².

Periuk yang telah disediakan dihancurkan dengan menggunakan batu besar oleh perwakilan dari keluarga pengantin laki-laki dan perempuan. Dari pelaksanaan sanksi itulah, menandakan bahwa hubungan *sepoyang* antara pasangan pengantin telah diputuskan karena perkawinan.

c. Tempat Dilaksanakannya Sanksi Adat

Tempat dilaksanakannya sanksi adat ini tergantung di mana acara akad nikah dilangsungkan. Apabila acara akad nikah dilangsungkan di rumah pengantin laki-laki maka sanksi adat tersebut akan dilaksanakan di rumah calon pengantin laki-laki, sebaliknya apabila akad nikah dilangsungkan di rumah calon pengantin perempuan maka sanksi adat pun dilakukan di rumah calon pengantin perempuan.

¹² Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

Sanksi adat dapat dilakukan di dua tempat, tergantung kesepakatan di mana akad nikah dilaksanakan, menurut bapak Yono selaku ketua adat, kebanyakan yang sering digunakan masyarakat di wilayah lain, akad nikah biasanya dilakukan di rumah pengantin perempuan, namun berbeda dengan di desa Sukau Datang, akad nikah terkadang dilakukan di rumah pengantin laki-laki, dan bisa juga dilakukan di rumah pengantin perempuan¹³.

d. Hal Yang Perlu Dipersiapkan Dalam Pelaksanaan Sanksi Adat

Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Antara lain pasangan pengantin, perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, satu buah periuk, batu besar sebagai alat pemecah periuk, dan yang bertugas untuk memecahkan periuk. Menurut bapak Bambang batu yang digunakan harus dengan batu yang besar agar periuk dapat mudah dan cepat dipecahkan¹⁴.

e. Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Adat

Ketika calon pengantin berada di tangga rumah calon mertua, ia dipercikan air dengan menggunakan daun *sergayau* dan ditaburi dengan berasa kunyit yang dalam bahasa adatnya disebut *tempung*. Upacara ini bertujuan untuk menenangkan hati calon pengantin, ketika calon pengantin berada ditangga rumah calon mertua, ia disambut dengan *rotan opot* yakni antara calon pengantin dan calon mertua sama-sama memegang ujung rotan dan calon mertua menarik calon pengantin untuk masuk ke dalam rumah, kemudian dilakukan sujud di depan pintu kemudian diberi minum air umbut pisang sebelum dipersilahkan untuk masuk. Saat itulah periuk tersebut dihancurkan sehancur-hancurnya yang disaksikan

¹³ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

¹⁴ Bapak Bambang, *Wawancara*, Sukau Datang, Kamis 05 Oktober 2017.

langsung oleh pasangan pengantin, orang tua, perangkat desa, tokoh adat, masyarakat dan rombongan keluarga dari pihak besan¹⁵.

3. Pemberi Sanksi Perkawinan *Sepoyang*

a. Yang Berhak Memberi Sanksi Adat

Pemberi sanksi adat perkawinan *sepoyang*, tidak semua orang bisa memberikannya, yang berhak dalam memecahkan periuk adalah harus laki-laki yang masing-masing merupakan perwakilan dari keluarga pengantin laki-laki dan perempuan, misalnya ayah, saudara laki-laki atau paman.

Menurut keterangan bapak Yulius selaku masyarakat, yang bertugas untuk memecahkan periuk adalah laki-laki, karena alat yang digunakan adalah batu, sehingga tenaga yang diperlukan harus lebih kuat. Dalam pelaksanaan pecah periuk harus dilakukan oleh anggota keluarga, karena simbol terputusnya hubungan keluarga terdapat pada prosesi pecah periuk yang dilakukan oleh perwakilan keluarga pengantin itu sendiri¹⁶.

b. Peserta Yang Terlibat Dalam Pemberian Sanksi Adat

Pemberian sanksi adat disaksikan langsung oleh Kepala Desa, Ketua adat, masyarakat desa setempat, keluarga pihak laki-laki, keluarga pihak perempuan, dan kedua pengantin. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Yono pelaksanaan sanksi pecah periuk langsung disaksikan oleh orang banyak, karena

¹⁵ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

¹⁶ Bapak Yulius, *Wawancara*, Sukau Datang, Jum'at 26 Oktober 2017.

hal tersebut merupakan bentuk permintaan maaf daripasangan pengantin atas pelanggaran adat terhadap masyarakat sekitar¹⁷.

4. Konsekwensi Sanksi Adat Perkawinan *Sepoyang*

a. Akibat Positif Jika Sanksi Dilaksanakan

Dampak positif dilaksanakannya sanksi adat pecah periuk antara lain:

1). Dapat Mengubah Pandangan Masyarakat Menjadi Lebih Baik.

Dikatakan demikian karena perkawinan *sepoyang* yang larangan masih diterapkan dalam masyarakat sejak dahulu ternyata tidak dipatuhi, ketika ada perkawinan *sepoyang*, masyarakat akan memberikan penilaian yang tidak baik, dianggap tidak mempunyai pergaulan, dikaitkan dengan hal-hal mitos yang akan terjadi, misalnya pernikahan *sepoyang* akan mendapat gangguan dari roh gaib, ketika sesuatu yang tidak baik terjadi dalam rumah tangga pengantin, masyarakat akan langsung mengaitkan hal tersebut sebagai gangguan gaib.

Namun ketika pelaku telah menjalani sanksi adat maka masyarakat akan menganggap pelaku perkawinan tersebut bertanggung jawab atas kesalahannya. Pandangan masyarakat perlahan akan berubah menjadi lebih baik, yang akhirnya pelaku perkawinan *sepoyang* tidak lagi akan menjadi bahan pembicaraan, ejekan, dandirendahkan¹⁸.

2). Sebagai Penutup Malu

¹⁷ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

¹⁸ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

Keluarga yang melakukan perkawinan *sepoyang* terutama orang tua tentu merasa tidak dihargai oleh anak, sedikit banyaknya pasti memiliki perasaan malu terhadap masyarakat, namun dengan adanya pelaksanaan sanksi adat pecah periuk mampu memberikan sebuah efek positif yang mampu mengurangi perasaan malu bagi orang tua, pecah periuk dinilai sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelanggaran adat yang telah dilakukan memberitahukan kepada masyarakat bahwa pengantin telah mengakui kesalahan karena dengan adanya pelaksanaan sanksi tersebut, hal ini tentu dapat mengurangi perasaan malu yang menghantui bagi orang tua¹⁹.

3). Menjauhkan Gangguan Roh Gaib

Perkawinan bukan hanya urusan orang yang masih hidup, melainkan juga masih mendapat perhatian dari roh para gaib, oleh karena itu ketika perkawinan *sepoyang* dilanggar maka harus dilakukan pecah periuk sebagai bentuk permohonan maaf, dan agar terhindar dari berbagai macam gangguan roh gaib²⁰.

b. Akibat Negatif Jika Sanksi Adat Tidak Dilaksanakan

1). Direndahkan Dalam masyarakat

Ketika sanksi tidak dilaksanakan, maka dalam masyarakat pengantin akan tetap dijadikan pembicaraan, dicela, diejek, direndahkan dan dianggap menentang bahkan sampai keduanya meninggal dunia.

Masyarakat akan terus memberikan penilaian yang tidak baik, di banding-bandingkan, dan masyarakat sangat menunggu kejadian buruk segera menimpa

¹⁹ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

²⁰ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

pasangan pengantin, hal itu sebagai bentuk rasa geram dari masyarakat atas pelanggaran yang dilakukan²¹.

2). Tidak Begitu Diharapkan Tinggal Bersama Keluarga

Menurut Minar, orang tua tidak dapat berbuat apa-apa, diberikan nasehat, dijelaskan hubungan silsilah keluarga, diberitahu dampak perkawinan *sepoyang* menurut adat, bahkan sampai dimarah telah dilakukan. Namun dikarenakan anak tetap memilih untuk menikah, akhirnya dengan terpaksa orang tua mengizinkan. Tetapi karena pasangan pengantin telah menentukan pilihan sendiri tanpa mengikuti nasehat orang tua, setelah keduanya resmi menikah dituntut untuk pergi dari rumah dan mencari kehidupan sendiri²².

3). Akan Diganggu Oleh Roh Gaib.

Pelaksanaan pecah periuk juga merupakan bentuk permohonan maaf pelaku perkawinan *sepoyang* kepada roh gaib, ketika sanksi adat tidak dilakukan maka pasangan pengantin akan mendapat gangguan, seperti keributan yang terus menerus, perceraian, sakit yang lama, bahkan sampai pada kematian. Ketika sesuatu hal yang buruk terjadi kepada keluarga pengantin maka masyarakat akan langsung mengaitkan hal tersebut sebagai balasan atas pelanggaran yang telah dilakukan²³.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Perkawinan *Sepoyang*

²¹ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

²² Minar, *Wawancara*, Sukau Datang, Rabu 04 Oktober 2017.

²³ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

1. Bentuk Sanksi Adat Perkawinan Sepoyang

Ada dua bentuk sanksi yang berlaku ketika terjadi perkawinan pada pasangan pengantin yang masih memiliki hubungan keluarga dalam garis *sepoyang*. Pertama yakni berupa sanksi moral, seperti perkawinannya yang kurang direstui oleh orang tua. Ketika calon pengantin mengabaikan larangan dari perkawinan *sepoyang* baik itu larangan yang berasal dari orang tua maupun larangan secara adat dan teguh pada pilihannya untuk tetap menikah, maka perkawinannya masih akan diselenggarakan oleh orang tua, namun demikian orang tua kurang memberikan restu terhadap perkawinan anaknya, orang tua merasa kecewa, malu, dan merasa tidak dihargai oleh anak hingga berdampak pada kurang harmonisnya hubungan keluarga, kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua setelah anaknya menikah.

Kemudian yang selanjutnya setelah resmi menikah, pasangan pengantin tidak begitu diharapkan untuk tinggal bersama keluarga, keduanya lebih di tuntut untuk segera mencari dan menjalani kehidupan rumah tangganya sendiri tanpa bergantung pada bimbingan orang tua, membuat orang tua tidak terlalu memperdulikan baik dan buruk nasib yang akan dijalani anaknya setelah menikah, hal ini terjadi akibat orang tua sudah merasa sudah tidak dihargai dan dihormati, anak berani mengabaikan nasehat orang tua hingga memilih untuk tetap menikah dengan keluarga *sepoyang* yang dirasa kurang pantas dan tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Selanjutnya, dalam lingkungan masyarakat pengantin akan menjadi bahan pembicaraan, cacian, ejekan, dan direndahkan, masyarakat akan beranggapan

yang tidak baik, seperti tidak mempunyai pergaulan, tidak taat pada adat, dan membangkang aturan leluhur hingga berani melanggar aturan adat yang sudah ada sejak dahulu, hal tersebut membuat masyarakat merasa jengkel sekaligus marah²⁴.

Dari uraian di atas jika ditinjau dengan hukum Islam, maka tidak ada hal absolut yang dapat membuat orang tua kurang memberikan do'a restu dan tidak mengharapkan kehadiran anak setelah menikah untuk tinggal bersama, kemudian tidak ada pula sanksi moral berbentuk celaan dan direndahkan yang harus diterima oleh pasangan pengantin dalam masyarakat. Karena perawinanya merupakan perkawinan yang sah menurut aturan syari'at Islam, tidak ada pelanggaran syari'at sedikitpun dalam perkawinan tersebut, hanya saja perkawinanya tidak sejalan dengan aturan adat kebiasaan yang akhirnya dianggap sebagai sebuah pelanggaran..

Menurut ulama Syafi'iyah hukum asal dari perkawinan adalah mubah²⁵, artinya boleh selagi tidak ada aturan yang secara syari'at tidak membolehkan dilangsungkannya perkawinan tersebut. Jika dikaitkan dengan kasus yang penulis teliti dengan berlandaskan hasil wawancara yang penulis dapat, berlakunya sanksi atas perkawinan *sepoyang* dilatar belakangi bahwa perkawinan *sepoyang* tidak wajar dilakukan kerana masih ada hubungan keluarga, kemudian perkawinanya dianggap memutuskan hubungan *sepoyang* antara pasangan pengantin, dan

²⁴ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2008), "h"18.

dikaitkan dengan hal-hal mistis dari para roh gaib, bukan berlandaskan pada aturan syari'at Islam.

Padahal dalam surat An-Nisa ayat 23 disebutkan batasan-batasan wanita yang boleh atau tidak untuk dinikahi, disana tidak disebutkan hubungan *sepoyang* dilarang untuk menikah.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَالرَّضَعَاتُ
وَأَخَوَاتُهُنَّ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, sanksi moral yang diterapkan bagi pelaku perkawinan *sepoyang* semestinya tidak perlu dilakukan, karena perkawinanya boleh dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Kemudian sanksi yang kedua berupa sanksi pecah periuk, berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada bapak Yono selaku ketua adat di Desa Sukau Datang, perkawinan *sepoyang* memang sudah dilarang sejak dahulu. Hubungan dalam garis *sepoyang* dianggap tidak pantas untuk menikah, karena *sepoyang* diartikan dengan keluarga yang masih satu tempat makan, apa bila terjadi perkawinan berarti pasangan pengantin rela memutuskan hubungan keluarga demi perkawinan²⁶.

Tujuan dilakukan sanksi pecah periuk adalah sebagai simbol pecahnya hubungan *sepoyang* terhadap pasangan pengantin, sebagai bentuk permohonan maaf pengantin karena telah melanggar adat, agar membuat pandangan masyarakat menjadi lebih baik, sebagai penutup malu, dan untuk menghindarkan pengantin dari gangguan roh gaib, dalam pelaksanaannya adalah dengan cara memecahkan sebuah periuk hingga benar-benar hancur oleh perwakilan dari keluarga pasangan pengantin menikah *sepoyang*, seperti ayah, saudara laki-laki, atau paman, yang ikut disaksikan di depan umum pada hari akad nikah dilakukan²⁷.

Dari uraian di atas, sebagaimana telah penulis sebutkan bahwa salah satu fungsi dari pelaksanaan sanksi pecah periuk adalah sebagai bentuk permohonan

²⁶ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

²⁷ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

maaf kepada adat, masyarakat dan sebagai simbol putusnya hubungan *sepoyang* antara pasangan pengantin. Jika ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan sanksi pecah periuk merupakan sesuatu hal yang sia-sia dan mubazir. Karena dalam pelaksanaan pecah periuk tersebut tidak ada manfaat positif yang dapat diambil, hanya memecahkan periuk hingga hancur. Dalam surat Al-Isra ayat 27 disebutkan

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَانٌ لِلشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۖ كَفُورًا ۝ ﴾

“*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada tuhan nya*”.

Bahkan pelaksanaan pecah periuk justru menimbulkan sebuah dampak yang tidak baik, di mana pecah periuk dalam pandangan adat memiliki makna sebagai lambang dari pecahnya hubungan *sepoyang* antara pasangan pengantin, artinya sanksi adat hanya akan membuat suasana semakin tidak menentu dan membuat perpecahan, padahal dalam Al-Qur’an telah jelas bahwa salah satu tujuan Allah menciptakan manusia adalah agar manusia saling mengenal dan menyambung tali silaturahmi. Dalam An-Nisa ayat 1

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ ﴾

“*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-nya kamu saling meminta satu sama lain, dan*

(peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Sebuah sanksi seharusnya dapat memberikan dampak yang positif dan rasa takut untuk dilakukan bagi setiap pelanggar, bukan sanksi yang membuat keadaan semakin kacau dan berdampak pada perpecahan.

2. Pelaksanaan Sanksi Adat Perkawinan *Sepoyang*

Ada beberapa penyebab terjadinya sanksi adat antara lain, karena pasangan pengantin saling mencintai dan menyayangi yang akhirnya menimbulkan sebuah keputusan untuk menikah tanpa mengindahkan nasehat orang tua dan konsekwensi yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut. Berdasarkan keterangan Sahrul Aini yang pernah mengalami sanksi pecah periuk, Sahrul Aini mengakui bahwa memang pernah ada perasaan malu karena menikah dengan saudara *sepoyang*, dianggap tidak patuh nasehat orang tua, hingga orang tua merasa tidak dihargai dan dihormati. menurutnya, pasangan pengantin tidak mencemaskan halangan dan rintangan yang akan terjadi di dalam menjalani kehidupan berumah tangga, keduanya memiliki keyakinan yang kuat, bahwa rumah tangga yang akan mereka bangun akan berjalan seperti yang diharapkan²⁸.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada saudara Mawi yang melakukan perkawinan *sepoyang* pada tahun 2001, menurutnya tidak ada yang perlu ditakutkan, yang menjalani dan yang paling mengerti permasalahan yang sedang dihadapi adalah pasangan pengantin itu sendiri, tentu dengan dasar suka sama

²⁸ Sahrul Aini, *Wawancara*, Sukau Datang, Selasa 03 Oktober 2017.

suka dan kerelaan, orang tua hanya perlu memberikan restu dalam pernikahan anaknya, rezeki sudah ada yang mengatur, hanya perlu dicari²⁹.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pasangan pengantin melakukan perkawinan atas dasar kerelaan dan suka sama suka, sedangkan kunci utama dari sebuah perkawinan adalah saling merelakan antara pasangan pengantin. Karena salah satu syarat perkawinan adalah atas dasar kerelaan.

Kemudian penyebab yang kedua, dilihat dari sudut pandang masyarakat, penyebab terjadinya sanksi adat pecah periuk adalah disebabkan karena terputusnya hubungan *sepoyang* antara pasangan pengantin. Dikatakan demikian karena, menurut masyarakat orang yang menikah *sepoyang* itu adalah merupakan orang yang tidak ingin bersaudara, yang pantas menikah hanya dengan orang yang tidak termasuk keluarga dan kerabat, jika masih mempunyai hubungan darah artinya rela memutuskan tali kekeluargaan dengan perkawinan. Karena hal itulah mengapa perkawinan *sepoyang* dilarang dalam masyarakat³⁰.

Berdasarkan dari pengertiannya, hakekat perkawinan adalah membangun keluarga dengan lawan jenis, hal ini memiliki arti bahwa sifat perkawinan adalah menyatukan. Namun berbeda dengan perkawinan *sepoyang* yang dilihat dari kaca mata adat, menurut hukum adat di Desa Sukau Datang perkawinan *sepoyang* adalah perkawinan yang memutuskan hubungan keluarga, apabila terjadi perkawinan artinya terputuslah hubungan keluarga *sepoyang* antara pasangan pengantin untuk selama-lamanya.

²⁹ Mawi, *Wawancara*, Sukau Datang, Rabu 04 Oktober 2017.

³⁰ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

Padahal Allah salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mengerjakan yang *ma'uf* dan mencegah dari yang munkar, dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 71 dijelaskan

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.

Dalam pelaksanaan sanksi adat pecah periuk, dilaksanakan sebelum dilangsungkannya acara akad nikah atau pada hari akad nikah dilakukan, adapun tempat dilaksanakannya sanksi adat tergantung di mana acara akad nikah dilangsungkan. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, pasangan pengantin, perangkat desa, tokoh adat, tokoh agama, satu buah periuk, batu besar sebagai alat pemecah periuk, dan yang bertugas untuk memecahkan periuk. Periuk yang telah disediakan dihancurkan dengan menggunakan batu besar oleh perwakilan dari keluarga pengantin laki-laki dan perempuan³¹.

³¹ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

Dari tata cara pelaksanaannya, baik dari segi waktu pelaksanaan, tempat dilaksanakannya sanksi adat, kemudian hal yang perlu dipersiapkan, tidak ada masalah yang terlalu berlebihan, semua masih dapat dikategorikan ke dalam hal yang boleh dilakukan.

3. Pemberi Sanksi Perkawinan *Sepoyang*

Dalam hal pemberi sanksi adat perkawinan *sepoyang*, yakni harus laki-laki dari keluarga pengantin yang sekaligus merupakan perwakilan dari masing-masing perwakilan pengantin laki-laki dan perempuan, misalnya ayah, saudara laki-laki atau paman. Pemberian sanksi adat disaksikan langsung oleh Kepala Desa, Ketua adat, masyarakat desa setempat, keluarga pihak besan, dan kedua pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Yono pelaksanaan sanksi pecah periuk harus langsung disaksikan oleh orang banyak, karena hal tersebut merupakan bentuk permintaan maaf dari pasangan pengantin atas pelanggaran adat terhadap masyarakat sekitar³².

Dari segi pemberi sanksi adat perkawinan *sepoyang*, juga tidak ada hal yang begitu berlebihan, dan masih dapat dikategorikan hal yang boleh untuk dilakukan.

4. Konsekwensi Sanksi Adat Perkawinan *Sepoyang*

Yang pertama dapat mengubah pandangan masyarakat menjadi lebih baik. Dikatakan demikian karena perkawinan *sepoyang* yang larangan sangat jelas

³² Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

dalam masyarakat sejak dahulu ternyata tidak dipatuhi, ketika ada perkawinan *sepoyang*. Masyarakat akan memberikan penilaian yang tidak baik, dianggap tidak mempunyai pergaulan, dikaitkan dengan hal-hal mitos yang akan terjadi, misalnya pernikahan *sepoyang* akan mendapat gangguan dari roh gaib, ketika sesuatu yang tidak baik terjadi dalam rumah tangga pengantin, masyarakat akan langsung mengaitkan hal tersebut sebagai gangguan gaib.

Namun ketika *sanski* adat telah dilaksanakan oleh pasangan pengantin, maka masyarakat akan menganggap keduanya bertanggung jawab atas kesalahannya. Pandangan masyarakat perlahan akan berubah menjadi lebih baik, yang akhirnya perlahan tidak lagi akan menjadi bahan pembicaraan, ejekan, dan direndahkan³³.

Perkawinan adalah sesuatu proses sakral yang menyatukan dua insan yang belainan jenis kelamin menjadi sebuah keluarga yang sah, di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang sama-sama harus dipenuhi sebagai suami istri. Perkawinan yang sah merupakan suatu hal yang sangat baik manfaatnya, karena di dalamnya apabila diniatkan karena Allah maka akan berniali ibadah. Namun nampaknya berbeda dengan perkawinan *sepoyang* yang ada di Desa Sukau Datang, justru menjadi bahan pembicaraan yang tidak baik dan direndahkan sebagai sanksi moral akibat kekeliruan pemahaman.

Kemudian yang kedua sebagai penutup malu sebagai orang tua yang anaknya menikah *sepoyang* merasa tidak dihargai oleh anak, sedikit banyaknya pasti memiliki perasaan malu terhadap masyarakat, namun dengan adanya pelaksanaan

³³ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

sanksi adat pecah periuk mampu memberikan sebuah efek positif yang mampu mengurangi perasaan malu bagi orang tua, pecah periuk dinilai sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelanggaran adat yang telah dilakukan memberitahukan kepada masyarakat bahwa pengantin telah mengakui kesalahan karena dengan adanya pelaksanaan sanksi tersebut dapat membuat masyarakat perlahan memaafkan dan memaklumi, hal ini tentu dapat mengurangi perasaan malu yang menghantui³⁴.

Jika dikaitkan dengan hukum Islam perkawinan *sepoyang* adalah perkawinan yang sah untuk dilakukan, namun dalam masyarakat Desa Sukau Datang perkawinan *sepoyang* dianggap sesuatu yang justru membuat malu laksana aib dalam keluarga. Bahkan jika hal itu memang suatu aib, seharusnya tidak perlu disebar luaskan. Sebab dalam ajaran Islam, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi

ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة

“barang siapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akherat”.

Yang ke tiga menjauhkan gangguan roh gaib. Perkawinan bukan hanya urusan orang yang masih hidup, melainkan juga masih mendapat perhatian dari roh para gaib, oleh karena itu ketika perkawinan *sepoyang* dilanggar maka harus dilakukan pecah periuk sebagai bentuk permohonan maaf, dan agar terhindar dari berbagai macam gangguan roh gaib³⁵.

³⁴ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

³⁵ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

Dalam rukun iman, disebutkan bahwa manusia wajib beriman pada yang tidak kasat mata atau gaib, tidak percaya dengan adanya yang tidak kasat mata artinya juga tidak percaya dengan adanya keberadaan sang pencipta, kemudian manusia hanya cukup mempercayai dan mengimani dzat yang tunggal yaitu Allah SWT, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini baik itu hal yang disukai atau tidak semuanya adalah atas izinya semata. Ketika kepercayaan dan keimanan itu mulai bergeser pada yang lain hal inilah yang disebut dengan menduakan Allah atau *syirik*. Dari kasus di atas, hal tersebut telah termasuk ke dalam perbuatan menduakan Allah, karena percaya bahwa ketika terjadi pelanggaran perkawinan *sepoyang* akan diganggu oleh roh gaib, padahal dalam Islam dosa *syirik* merupakan salah satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ

يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”.

Namun demikian ketika sanksi tidak dilaksanakan, sudah barang tentu ada pula dampak negatif yang berlaku, antara lain direndahkan dalam masyarakat. Ketika sanksi tidak dilaksanakan, maka dalam masyarakat pengantin akan tetap dijadikan pembicaraan, dicela, diejek, direndahkan dan dianggap menentang bahkan sampai keduanya meninggal dunia.

Semestinya tidak ada sanksi yang harus diterima pasangan pengantin yang menikah *sepoyang*, karena dalam perkawinannya sah menurut syari'at Islam. Adat kebiasaan dapat di jadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum apabila tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sedangkan sanksi bagi pelaku pekawinan *sepoyang* dalam adat di Desa Sukau Datang merupakan 'urf yang tidak memenuhi syarat sah pengamalanya.

Kemudian tidak diharapkan tinggal bersama keluarga, menurut Minar, orang tua tidak dapat berbuat banyak, diberikan nasehat, dijelaskan hubungan silsilah keluarga, diberitahu dampak perkawinan *sepoyang* menurut adat, bahkan sampai dimarah telah dilakukan. Namun dikarenakan anak tetap memilih untuk menikah, akhirnya dengan terpaksa orang tua mengizinkan. Tetapi karena pasangan pengantin telah menentukan pilihan sendiri tanpa mengikuti nasehat orang tua, setelah keduanya resmi menikah dituntut untuk pergi dari rumah dan mencari kehidupan sendiri³⁶.

Orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya, salah satu diantaranya adalah mengawinkannya, termasuk pula memberikan bimbingan kepada anak yang baru menikah tentang bagaiman cara membina rumah tangga. Dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah berfirman

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

³⁶ Minar, *Wawancara*, Sukau Datang, Rabu 04 Oktober 2017.

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Yang selanjutnya adalah diganggu oleh roh gaib, pelaksanaan pecah periuk juga merupakan bentuk permohonan maaf pelaku perkawinan *sepoyang* kepada roh gaib, ketika sanksi adat tidak dilakukan maka pasangan pengantin akan mendapat gangguan, seperti keributan yang terus menerus, perceraian, sakit yang lama, bahkan sampai pada kematian. Ketika sesuatu hal yang buruk terjadi kepada keluarga pengantin maka masyarakat akan langsung mengaitkan hal tersebut sebagai balasan atas pelanggaran yang telah dilakukan³⁷.

Perbuatan di atas telah termasuk ke dalam perbuatan *syirik*, sebab segala sesuatu yang terjadi adalah karena izin Allah SWT, dan sesungguhnya Allah yang maha memiliki hari pembalasan, dalam surat Al-Maidah ayat 9 disebutkan

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ



"Ya tuhan kami, sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tak ada keraguan padanya". Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji”.

Segala sesuatu telah Allah gariskan, ia yang maha kuasa dan maha segalanya, semua perbuatan manusia akan di pertanggung jawabkan berdasarkan amalanya semasa di dunia. Akhirnya perbuatan tersebut adalah jelas sesuatu yang haram untuk dilakukan.

³⁷ Bapak Yono, *Wawancara*, Sukau Datang, Minggu 01 Oktober 2017.

Namun jika dilihat dari sudut pandang yang lain, pemberian sanksi adat ternyata juga memiliki nilai positif, antara lain menghindarkan perpecahan dalam keluarga. Sebab dikhawatirkan terjadi perceraian, tentu hal tersebut akan berdampak pada perpecahan hubungan keluarga yang lebih besar, kemudian mengajarkan agar setiap orang mencari pendamping hidup tanpa ada hubungan keluarga sedikitpun, agar meluaskan pergaulan dan memperbanyak hubungan keluarga. Sebab dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, manusia diciptakan secara berpasang-pasangan dan berbangsa serta bersuku-suku agar mereka saling mengenal satu sama lain, dan saling menyambung silaturahmi seperti dalam Al-Qura'an surat An-Nisa ayat 1 dijelaskan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan

(mempergunakan) nama-nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Sehingga dari pelaksanaan sanksi adat perkawinan *sepoyang*, sesungguhnya juga memiliki maksud yang positif, hanya saja yang masih perlu diperbaiki adalah keyakinan terhadap gangguan roh-roh gaib, sebab hal tersebut bertentangan dengan syari’at Islam dan termasuk ke dalam perbuatan *syirik* sesuai dengan surat An-Nisa ayat 48 yang balasanya telah peneliti jelaskan di atas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan sanksi adat perkawinan *sepoyang* ada dua bentuk: pertama, Sanksi moral seperti kurangnya restu dari orang tua terhadap perkawinan anaknya, setelah menikah pasangan pengantin tidak begitu diharapkan untuk tinggal bersama keluarga dan dituntut untuk sesegera mungkin mencari serta menjalani kehidupan rumah tangganya sendiri, kemudian dalam masyarakat akan menjadi bahan pembicaraan yang tidak baik, diejek dan direndahkan. Kedua, Sanksi adat pecah periuk yaitu sanksi yang dalam pelaksanaannya memecahkan sebuah periuk oleh perwakilan keluarga dari masing-masing pasangan pengantin di hari akad nikah sebagai lambang putusnya hubungan keluarga.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat perkawinan *sepoyang*: Pemberian sanksi adat yang diterapkan pada perkawinan *sepoyang* di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong hukumnya mubah, walaupun memberi efek jera, tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada proses ritual yang bertentangan dengan hukum Islam, dan pelaksanaan sanksi adat tersebut memiliki tujuan yang baik, agar memperluas pergaulan dan memperbanyak keluarga. Namun yang perlu ditinggalkan adalah kepercayaan terhadap gangguan roh gaib yang hukumnya adalah haram, sebab hal tersebut termasuk pada perbuatan menyekutukan Allah.

B. Saran

Skripsi ini rasanya masih jauh dari kata sempurna, namun dalam hal ini kiranya penulis perlu memberikan beberapa saran:

1. Kepada tokoh adat dan tokoh Agama agar meninjau kembali sanksi adat yang diterapkan, apakah diperbolehkan dalam hukum Islam atau tidak.
2. Kepada masyarakat Desa Sukau Datang agar mematuhi hukum yang berdasarkan hukum Islam, dan meninggalkan hukum yang tidak berdasarkan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauhari, Muhammad, Mahmud., Muhammad Abdul Hakim Khayyal. *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Azzam Muhammad, Aziz Abdul., Abdul Wahhab Sayyed Hawwes. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Azzam Muhammad, Aziz Abdul., Abdul Wahhab Syyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Az-Zuhaili, Wahab. *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani. 2011
- Ghozali, Rahman, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.
- Hamdani, Al Thalib Sa'id. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Nuruddin, Amir., Azhari Tarigan. *Hukum Perdata Islam DI Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2004.
- Qodratilah, Taqdir Meity. *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta Timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan. 2011.
- Syukur, Sarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash. 1993.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Syeh, Mabur. *Adat Perkawinan Suku Rejang Dalam Prespektif Hukum Islam*. Banten: Patju Kreasi. 2016
- Suma Amin, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2005.
- Subki As, Yusuf Ali. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Tihami, Sohari, Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: RajawaliPres. 2014.
- “Tafsir Surat Ar-Rum Ayat 21.” <https://quranriqyah.wordpress.com> (20 Mei 2018, 15.17).

“Tafsir Surat An-Nahl Ayat 72.” <https://tafsirq.com.13.23> (20 Mei 2018, 15.21).

“Tafsir Surat An-Nisa Ayat 4.” (<http://mkitasolo.blogspot.co.id>(20 Mei 2018, 15.27).

“ Tafsir Surat At-Taubah Ayat 71.”<https://ibnothman.com>(20 mei 2018, 15.31).

Zuhri, Mohammad., Ahmad Qarib. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang. 1994.